

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Buku referensi : Kota Layak Anak Yang Berkelanjutan

Penulis

Nama : Dr. Novita Tresiana, M.Si
NIP : 197209182002122002
NIND : 0018097205
Jabatan Fungsional/Pangkat : Lektor Kepala/III D
Unit Kerja : Tenaga Pendidik (Dosen) Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

Publikasi : Buku Referensi
Penerbit : Anugrah Utama Raharja (AURA)
ISBN : 978-602-6739-65-0
Tahun Terbit : Tahun 2016

Bandar Lampung, 01 Maret 2018

Dr. Novita Tresiana, M.Si
NIP. 197209182002122002

Mengetahui,
Dekan Fisip
Universitas Lampung



Ketua Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

Dr. Noverman Duadji, M.Si
NIP. 196911032001121002

Mengesahkan,
Ketua LPPM
Universitas Lampung



Dr. Warsono, Ph.D
196302161987031003

30-7-2018
64/B/B/N/FISIP/2018
Buku
J



Dr. Noverman Duadji

Dr. Novita Tresiana

KOTA

LAYAK ANAK

YANG BERKELANJUTAN



Dr. Novriani Dhuji

KOTA LAYAK ANAK YANG BERKELANJUTAN

KOTA LAYAK ANAK
YANG BERKELANJUTAN

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dr. Noverman Duadji
Dr. Novita Tresiana

KOTA LAYAK ANAK YANG BERKELANJUTAN

KATA PENGANTAR

Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs) dalam membangun kabupaten/kota layak anak bertujuan agar terjadi integrasi komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/swasta yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Integrasi dan sinergitas sumberdaya inilah yang menjadi barometer keberhasilan pembangunan kota layak anak yang berkelanjutan

Penerapan *Sustainable Development Goals (SDGS)* dan perspektif sistemik mensyaratkan keterlibatan aktif semua sektor dengan perspektif yang multidisiplin dan interdisiplin, dengan butir-butir yang saling terkait satu sama lain, bersifat komprehensif dan terintegrasi.

Buku ini dimaksudkan sebagai referensi untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan *Sustainable Development Goals (SDGS)* dalam membangun kabupaten/kota layak anak. Dimensi-dimensi penting dari perspektif keberlanjutan dapat dijadikan rujukan dalam percepatan kota layak anak. Keseluruhan bab dalam buku ini akan berisi uraian fakta-fakta empiris yang diambil dari hasil-hasil penelitian dan diperkuat melalui kajian teoritik yang relevan. Melalui hasil-hasil penelitian yang disajikan dalam buku ini, penulis mengajak para pembaca untuk mendeskripsikan, mengelaborasi pembangunan kota layak anak sebagai media untuk perlindungan dan penguatan hak anak, terutama dari kacamata

masyarakat dan stakeholders. Seyogyanya, kota layak anak adalah mampu memenuhi hak-hak anak.

Kehadiran buku ini dihadapan para pembaca, diharapkan dapat membuka wawasan tentang pentingnya membangun sebuah kemitraan, sinergitas berbasis penguatan komunitas masyarakat.

Kemitraan dapat dibangun dengan melibatkan sektor swasta, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah kota dari masing-masing departemen atau sektor, lembaga non pemerintah, dan masyarakat sipil. Kemitraan yang terbangun dapat saling berintegrasi dan bersinergi menjadi suatu kesatuan yang saling mengisi dan membutuhkan satu dengan lainnya. Kemitraan ini dapat membentuk suatu lingkaran projek dengan proses perencanaan dan pelaksanaan melalui fase-fase yang jelas dan terarah.

Akhir kata, semoga berguna bagi para pembaca, khususnya yang menaruh minat pada persoalan program kesejahteraan anak, perencanaan dan penyusunan kebijakan, khususnya sektor publik.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	V
BAB 1Pendahuluan	1
1.1. Anak dan Kota Layak Anak: Gagasan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pengarusutamaan Anak (PUHA)	2
1.2 Gambaran Umum Isi Buku.....	29
BAB 2 <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> dan Membangun Kota Layak Anak	32
2.1. Konsepsi <i>Sustainability Development Goals (SDGs)</i> dan Pendekatan Sistemik	33
2.2. Kebijakan Kota Layak Anak.....	39
2.3 Kajian Kluster Perlindungan Khusus Melalui Model Resilience Anak di Daerah Rawan Bencana di Propinsi Lampung.....	45
2.4 Kesimpulan.....	66

BAB 3	Penguatan Komunitas dan Model <i>Collaborative Governance</i>	68
3.1	Komunitas dan Penguatan Komunitas	69
3.2	Kebijakan Pembangunan Kota dan Kabupaten Layak Anak Melalui Model <i>Collaborative Governance</i>	74
3.3	Kesimpulan	91
BAB 4	Urgensi Monitoring dan Evaluasi Program Perlindungan Anak Berbasis Komunitas	93
4.1	Monitoring dan Evaluasi Program Perlindungan Anak Berbasis Komunitas	94
4.2	Kajian Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	101
4.3	Kesimpulan	110
BAB 5	Penutup	112
	DAFTAR PUSTAKA	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Pengembangan KLA	42
Gambar 2.2	Peta Daerah Rawan Bencana di Propinsi Lampung (Geospasial BNPB, 2010).....	46
Gambar 2.4.	Keterkaitan antara kondisi psikologis individu anak dengan dukungan orang tua dan guru dalam membentuk <i>resilience</i> anak	65
Gambar 3.1	Model <i>Collaborative Governance</i> Dalam membangun Kota Layak Anak	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kekerasan Terhadap Anak Dari Tahun 2011-2014	14
Tabel 1.2	Data rekapitulasi Kekerasan Terhadap Anak Periode Januari-Desember 2014	15
Tabel 1.3	Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2011-2014	16
Tabel 1.4	Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Periode Januari-Desember 2014.....	17
Tabel 1.5	Anak Balita Terlantar (ABT) Tahun 2012-2015	18
Tabel 1.6	Anak Telantar Tahun 2012-2015	19
Tabel 1.7	Anak Dengan Disabilitas (ADS) Tahun 2012-2015	20
Tabel 1.8	Anak Jalanan Tahun 2012-2015	21
Tabel 1.9	Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014.....	22
Tabel1.10	Distribusi Kasus Gizi Buruk Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2014	23
Tabel 1.11	Persentase Perempuan Umur 0-17 Tahun Menurut Kepemilikan Akte Kelahiran Tahun 2014	24
Tabel 1.12	Data APK/APM Pendidikan Tahun 2014 ...	25

Tabel 1.13	Angka Partisipasi Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014	26
Tabel 2.1	Klaster Kelembagaan	42
Tabel 2.2	Klaster Hak Sipil dan Kebebasan	43
Tabel 2.3	Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	43
Tabel 2.4	Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	44
Tabel 2.5	Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	44
Tabel 2.6	Klaster Perlindungan Khusus	44
Tabel 2.7	Gejala traumatis pascabencana pada anak-anak dan remaja	61
Tabel 3.1	Kebijakan-Kebijakan Anak di Propinsi Lampung	81
Tabel 3.2	Organisasi dan Kelembagaan Anak di Propinsi Lampung	81
Tabel 4.1	Indikator Pengelolaan PATBM	108
Tabel 4.2	Indikator Pendanaan PATBM	108
Tabel 4.3	Indikator SDM PATBM	109
Tabel 4.4	Indikator Perlengkapan PATBM	109
Tabel 4.5	Indikator Informasi PATBM.....	110

Bab 1

Pendahuluan

kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan Kota/Kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/swasta yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Program ini oleh UNICEF dinyatakan sebagai perwujudan dari Konvensi Hak Anak di tingkat lokal, yang dalam prakteknya diartikan bahwa hak-hak anak tercermin dalam kebijakan, hukum, program dan anggarannya. Tolak ukur keberhasilan kota/kabupaten layak anak adalah menjadikan masyarakat kota dan anak sebagai subyek pembangunan, terpenuhinya lima klaster hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; hak kesehatan dan kesejahteraan dasar pendidikan, hak pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta hak perlindungan khusus yang berkesesuaian dengan isu-isu nasional tentang demokrasi, reformasi dan partisipasi anak. Keterlibatan masyarakat ini juga menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas kehidupan anak Indonesia di masa mendatang.

Permasalahan pokok yang akan dikaji dalam buku ini adalah bagaimana upaya membangun kota/kabupaten layak anak (KLA) yang berkelanjutan dalam pemenuhan hak anak

dan perlindungan anak?. Solusi yang ditawarkan sebagai metode pemecahan masalah tersebut adalah implementasi perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang sistemik, melalui penguatan komunitas dengan berbasis model *collaborative governance*, didukung oleh dimensi peran monitoring dan evaluasi sebagai bahan rencana keberlanjutan program, dan dilakukan berdasarkan data-data empirik dan diperkuat oleh kajian teoritik yang relevan.

Pada bab pendahuluan ini diuraikan pentingnya penelitian dan gagasan akan sebagai sebuah keterkaitan dengan hak asasi manusia, komitmen kemanusiaan, nasional dan internasional yang diharapkan dapat terbangun kabupaten/ kota layak anak yang berkelanjutan dan sistemik. Uraian pada bab pendahuluan ini sebagai *entry point* pada pembahasan dan kajian yang lebih rinci tentang perspektif Sustainable Development Goals (SDGs), yang sistemik dalam pengembangan kota layak anak.

Kajian dalam bab pendahuluan ini akan diperkuat dengan hasil-hasil penelitian (studi) yang relevan serta berlandaskan kajian-kajian teoritik agar memiliki bobot pertanggungjawaban akademik yang memadai. Pada bagian akhir bab pendahuluan ini, diuraikan gambaran umum keseluruhan isi buku dengan maksud untuk menghantarkan pembaca pada pembahasan yang lebih rinci.

1.1. Anak dan Kota Layak Anak: Gagasan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pengarusutamaan Anak (PUHA)

Gagasan kota/kabupaten layak anak ddiawali dengan sebuah penelitian mengenai "*Children's Perception of the Environment*" oleh Kevin Lynch (arsitek dari Massachusetts Institute of Technology) di 4 kota, yaitu Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City di tahun 1971-1975. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak

adalah yang mempunyai komuniti yang kuat secara fisik dan sosial; komuniti yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; yang memberi kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka program *Growing Up In Cities* (GUIC), tumbuh kembang di perkotaan yang disponsori oleh UNESCO. Salah satu tujuan GUIC adalah mendokumentasikan persepsi dan prioritas anak, sebagai basis program peran serta, bagi perbaikan kota. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan oleh UNESCO dan MIT Press dengan judul "*Growing Up In Cities*" 1977.

Pada perkembangan selanjutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Konvensi Hak Anak pada tahun 1989, dengan memasukan salah satu ketentuan mengenai hak anak untuk mengekspresikan pendapatnya. Ini artinya anak mempunyai suara, di samping prinsip lain seperti non-diskriminasi; kepentingan terbaik untuk anak; dan hak untuk hidup dan mengembangkan diri.

Pada KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992, para kepala pemerintahan dari seluruh dunia menyepakati prinsip prinsip Agenda 21 yaitu Program Aksi untuk Pembangunan Berkelanjutan. Bab 25 Agenda 21 menyatakan bahwa, anak dan remaja sebagai salah satu Major Group, Kelompok Utama yang dilibatkan untuk melindungi lingkungan dan kegiatan masyarakat yang sesuai dan berkelanjutan. Bab 28 Agenda 21 juga menjadi rujukan bahwa, remaja berperan serta dalam pengelolaan lingkungan. Akan tetapi yang paling mendesak adalah agar pemerintah kota melibatkan warga dalam proses konsultasi untuk mencapai konsensus pada "Agenda 21 Lokal," dan mendorong pemerintah kota menjamin bahwa anak, remaja, dan perempuan terlibat dalam proses pembuatan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan. Setelah 25 tahun, hasil penelitian Kevin Lynch ditinjau kembali, dan dilakukan

penelitian serupa oleh Dr Louise Chawla dari *the Children and Environment Program of the Norwegian Centre for Child Research Trondheim*, Norwegia tahun 1994-1995. Penelitian yang disponsori oleh UNESCO dan Child Watch International, dilakukan di Buenos Aires dan Salta, Argentina, Melbourne, Australia, Northampton, Inggris, Bangalore, India, Trondheim, Norwegia, Warsawa, Polandia, Johannesburg, Afrika Selatan dan Oaklands, California, Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menjadi indikator bagi UNICEF dalam mengawasi pemenuhan hak anak di kota sebagai bagian dari *Child Friendly City Initiative* untuk pemerintah kota. Pada Konferensi Habitat II atau *City Summit*, di Istanbul, Turki tahun 1996, perwakilan pemerintah dari seluruh dunia bertemu dan menandatangani Agenda Habitat, yakni sebuah Program Aksi untuk Membuat Permukiman lebih nyaman untuk ditempati dan berkelanjutan. Paragraf 13 dari pembukaan Agenda Habitat, secara khusus menegaskan bahwa anak dan remaja harus mempunyai tempat tinggal yang layak; terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik di kota maupun di komunitas; terpenuhi kebutuhan dan peran anak dalam bermain di komunitasnya. Melalui *City Summit* itu, UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan *Child Friendly City Initiative*, terutama menyentuh anak kota, khususnya yang miskin dan yang terpinggirkan dari pelayanan dasar dan perlindungan untuk menjamin hak dasar mereka.

Pada UN Special Session on Children, Mei 2002, para walikota menegaskan komitmen mereka untuk aktif menyuarakan hak anak, pada pertemuan tersebut mereka juga merekomendasikan kepada walikota seluruh dunia untuk: 1) mengembangkan rencana aksi untuk kota mereka menjadi Kota Ramah dan melindungi hak anak, 2) mempromosikan peran serta anak sebagai aktor perubah dalam proses pembuatan keputusan di kota mereka terutama dalam proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah kota.

Upaya UNICEF dan UNHABITAT ini terus menerus dipromosikan keseluruh dunia dengan upaya meningkatkan kemampuan penguasa lokal.

Pada *World Summit on Sustainable Development* di Johannesburg, Afrika Selatan tahun 2002, para pemimpin negara dari seluruh dunia antara lain menyepakati untuk mewujudkan perbaikan yang signifikan pada kehidupan bagi sedikitnya 100 juta masyarakat penghuni kawasan kumuh, seperti yang diusulkan dalam prakarsa “Kota tanpa Permukiman Kumuh” (*Cities without Slums*) pada tahun 2020. Hal ini mencakup tindakan pada semua tingkatan untuk: 1) meningkatkan akses pada tanah dan properti, permukiman yang memadai dengan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin di perkotaan dengan perhatian khusus pada kepala rumah tangga perempuan; dan 2) mendukung otoritas lokal dalam menjabarkan program perbaikan daerah kumuh dalam kerangka rencana pengembangan perkotaan dan mempermudah akses, khususnya bagi masyarakat miskin, pada informasi mengenai peraturan tentang perumahan.

Dalam konteks Indonesia, pembangunan untuk mewujudkan hak-hak anak dan perlindungan anak di memiliki landasan konstitusional. Persoalan khusus anak karena berbagai perlakuan buruk yang menghambat tumbuh kembang anak secara optimal telah pula mengacu pada konvensi hak Anak, yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989. Ada 4 prinsip dasar hak anak yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak sebagaimana dilansir Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2015: 3), yaitu (a) prinsip non-diskriminasi, tidak ada pembenaran terhadap diskriminasi atas alasan apapun; (b) prinsip kepentingan terbaik anak; (c) hak atas hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta (d) penghargaan terhadap pendapat anak.

Di Indonesia, perlindungan anak merupakan bagian penting dalam upaya pemenuhan hak anak. Dalam hal perlindungan anak, menurut Konvensi Hak Anak atau *Child Right Convention*, anak merupakan setiap manusia yang berusia delapan belas tahun, yang Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Selanjutnya sebagai perwujudan dari komitmen negara, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.

Undang-Undang Perlindungan Anak yang disahkan Pemerintah sebagai perwujudan untuk melaksanakan pemenuhan, pemajuan, perlindungan hak anak bagi semua jenis kelamin, status sosial, agama, ras dan etnis. Tresiana dan Duadji (2016) memaknai “perlindungan” menjadi tekanan dalam upaya pemenuhan hak anak yang diartikan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan atas tindakan kekerasan dan diskriminasi. Dalam UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak dengan prinsip non diskriminatif harus diakui hak sipil dan kebebasannya, pendidikan, kesehatan dan pengasuhan.

Situasi anak secara universal menunjukkan banyaknya ketidakadilan yang serius dialami oleh anak-anak, seperti tingginya angka kematian anak, perawatan kesehatan yang buruk, terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar, banyaknya kasus anak yang disiksa dan dieksploitasi sebagai pekerja seksual atau dalam pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan dan banyak lagi hal-hal kegiatan yang semestinya tidak dialami oleh anak apabila upaya perlindungan bagi anak dilakukan oleh seluruh penyelenggara pendidikan anak. Penyelenggara perlindungan anak ini yaitu

baik kelompok masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga dimana didalamnya terdapat orang tua, seluruh komponen masyarakat sampai kepada Negara tentunya. Komitmen atas perlindungan anak terus dijalankan dengan konsisten dan berkesinambungan. Dalam kaitan ini paling tidak terdapat dua peraturan perundangundangan penting yang menjadi tonggak dalam perlindungan hak anak di Indonesia, yakni Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang direvisi kedalam UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. KHA merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip universal dan ketentuan norma hukum di bidang HAM, khususnya anak, dengan cakupan hak yang paling komprehensif. berkewajiban dalam mengimplementasikan dan memenuhi semua ketentuan dalam KHA.

Langkah-langkah implementasi umum yang harus dilakukan adalah menyesuaikan legislasi nasional terhadap prinsip dan ketentuan KHA, serta upaya perumusan strategi nasional bagi anak yang secara komprehensif mengacu pada kerangka KHA. Dalam rangka lebih menjamin pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan telah memperhatikan hak anak, yang mengacu pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam KHA sebagai berikut :

Pertama, Prinsip atas Hak Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang. Setiap anak Memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan negara wajib menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan anak sampai batas maksimal.

Kedua, Prinsip Non Diskriminasi. Semua hak yang diakui dan terkandung di dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun, berdasarkan asal-usul, suku, ras, agama, politik, dan sosial ekonomi.

Ketiga, Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Keempat, Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak. Anak yang memiliki pandangan sendiri dan mempunyai hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak. Terdapat nilai menghormati hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Dalam Undang-Undang RI Nomor UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tercantum hak-hak anak meliputi:

- 1) Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) Mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- 5) Memperoleh pelayanan kesehatan dan mental, spiritual dan sosial ;

- 6) Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 7) Anak yang menyandang cacat juga memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- 8) Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan;
- 9) Istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- 10) Anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 11) Dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: a) diskriminasi b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) penelantaran; d) kekerasan, kekerasan dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan yang salah lainnya;
- 12) Diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir ;
- 13) Memperoleh perlindungan dari: a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; d)

- pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e) pelibatan dalam peperangan;
- 14) Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
 - 15) Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
 - 16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir ;
 - 17) Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
 - 18) Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
 - 19) Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya .

Berkaitan dengan perlindungan atas hak-hak anak, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat tumbuh hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga termaktub dalam Konvensi Hak Anak yang Prasyarat

utama agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal adalah terpenuhinya kebutuhan dasar anak.

Menurut Dobowitz (dalam Tresiana dan Duadji,2016) kebutuhan dasar anak meliputi makanan yang memadai, pakaian, perumahan, perawatan dan kesehatan pendidikan, pengawasan, perlindungan dari lingkungan yang berbahaya, perawatan asuhan, kasih sayang, dukungan dan cinta. Terlansir kebutuhan anak antara lain :

- 1) organik anak, seperti kebutuhan makan, sandang dan papan.
- 2) Kebutuhan belajar, yaitu kebutuhan yang terkait langsung dengan kecerdasan dan kepribadian anak seperti sarana pendidikan dan budi pekerti.
- 3) Kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan yang terkait langsung dengan perkembangan psikis anak seperti rasa aman, kasih sayang dan perhatian.
- 4) Kebutuhan religisu, yaitu jenis kebutuhan yang terkait dengan perkembangan rohani anak.
- 5) Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang terkait dengan perkembangan anak untuk berinteraksi dengan orang lain sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

Dalam Konteks pembangunan lokal, Pemerintah Propinsi Lampung telah berupaya dan berkomitmen mengimplemen-tasikan mulai dari UU Tentang Perlindungan Anak, yakni UU No. 23 Tahun 2002 dan UU perubahannya yakni UU No. 35 Tahun 2014, maupun UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu UU No. 11 Tahun 2012.

Selanjutnya, juga menetapkan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) sebagai sebuah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan, mulai sejak penyusunan perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Untuk mengimplemen-
tasikannya, maka kebijakan PUHA salah satunya ditransformasikan melalui kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.

Meskipun berbagai pembangunan kota/kabupaten layak anak telah digulirkan di beberapa wilayah di Propinsi Lampung, dalam rangka memperkecil atau menghapus persoalan anak, namun ternyata isu anak belumlah mampu menjadi pusat perhatian pembangunan di Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pembangunan di daerah selama ini lebih menekankan pada pembangunan ekonomi, politik dan infrastruktur, tanpa mempertimbangkan unsur kepentingan terbaik anak dalam pengambilan keputusan. Banyak kebijakan pembangunan yang belum berpihak pada anak, sehingga bias dalam implementasinya dan birokrasi pemerintah nampaknya juga belum responsif anak karena belum adanya kesadaran dari pembuat kebijakan ataupun pimpinan birokrasi akan pentingnya isu anak dalam kebijakan-kebijakan yang disusun (Tresiana dan Duadji, 2016) .

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kemudian di revisi dengan UU perubahannya yakni UU No. 35 Tahun 2014, terdapat 31 (tiga puluh satu) hak anak, yaitu hak untuk: (1) bermain; (2) berkreasi; (3) berpartisipasi; (4) berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan; (5) bebas beragama; (6) bebas berkumpul; (7) bebas berserikat; (8) hidup dengan orang tua; (9) kelangsungan

hidup, tumbuh dan berkembang; (10) hak untuk mendapatkan nama; (11) identitas; (12) kewarganegaraan; (13) pendidikan; (14) informasi; (15) standar kesehatan paling tinggi; (16) standar hidup yang layak; (17) hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi; (18) perlindungan dari tindakan penangkapan sewenang-wenang; (19) perlindungan dari perampasan kebebasan; (20) perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi; (21) perlindungan dari siksaan fisik dan non fisik; (22) perlindungan dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafficking; (23) perlindungan dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual; (24) perlindungan dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan; (25) perlindungan dari eksploitasi sebagai pekerja anak; (26) perlindungan dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil; (27) perlindungan dari pandangan atau keadaan yg menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak; (28) perlindungan khusus, dalam situasi genting/darurat; (29) perlindungan khusus, sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur; (30) perlindungan khusus, jika mengalami konflik hukum; (31) Perlindungan khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial. Kehadiran kedua UU di atas, hakekatnya untuk memberikan jaminan hukum atas perlindungan terhadap anak dari berbagai tindakan yang merugikan hak-hak mereka untuk: (1) kelangsungan hidup; (2) tumbuh dan berkembang; dan (3) berperan serta dan terbebas dari diskriminasi, tindak kekerasan, eksploitasi dan tindakan kekerasan ketika anak bermasalah dengan hukum.

Berikut ini adalah pemetaan terhadap berbagai data dan permasalahan anak di Propinsi Lampung.

Tabel 1.1
Data Kekerasan Terhadap Anak Dari Tahun 2011-2014

NO	JENIS KASUS	2011	2012	2013	2014
1	Pemerksaan	13	4	8	9
2	Pencabulan	114	135	187	174
3	Penganiayaan	31	44	31	41
4	Penelantaran Anak	-	-	4	1
5	Melahirkan Anak Di Bawah Umur	20	26	21	12
6	Pengeroyokan	18	7	1	6
7	Penipuan	17	9	4	7
8	Perjudian	-	-	-	1
9	Perbuatan Tidak Menyenangkan	-	-	2	1
JUMLAH		213	225	308	252

Sumber : Duadji dan Tresiana, 2017

Tabel 1.2
Data rekapitulasi Kekerasan Terhadap Anak Periode
Januari-Desember 2014

No	Kesatuan	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Keterangan			
				Lidik	Sidik	Diversi	P-21
1.	Polda Lampung	10	10	-	-	3	7
2.	Poltabes Bandar Lampung	81	81	31	9	21	20
3.	Polres Lamsel	18	18	8	4	3	3
4.	Polres Lamteng	15	15	1	4	5	6
5.	Polres Lamut	16	16	3	6	3	4
6.	Polres Tanggamus	24	24	8	3	5	7
7.	Polres Tuba	9	9	1	3	2	3
8.	Polres Lambar	16	16	7	7	3	4
9.	Polres Lamtim	18	18	3	6	4	4
10.	Polres Way Kanan	18	18	4	7	4	3
11.	Polres Metro	25	25	3	13	3	6
12.	Polres Pringsewu	-	-	-	-	-	-
13.	Polres Pesawaran	-	-	-	-	-	-
14.	Polres Tuba Barat	-	-	-	-	-	-
15.	Polres Mesuji	2	2	-	-	2	-
	JUMLAH	252	252	64	64	57	62

Sumber : Duadji dan Tresiana, 2017

Tabel 1. 3

Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2011-2014

NO	KASUS	2011	2012	2013	2014
1	Pemeriksaan	3	8	1	4
2	Pencurian, Curat, Curas	30	45	20	30
3	Penganiayaan	27	20	12	13
4	Narkoba	-	5	12	6
5	Cabul	30	41	40	25
6	Pengeroyokan	12	4	4	3
7	Sajam	2	1	2	1
8	Perjudian	-	-	3	2
9	Pemerasan	4	8	6	3
JUMLAH		108	132	100	87

Sumber : Duadji dan Tresiana, 2017

Tabel 1.4
Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Periode
Januari-Desember 2014

Kesatuan	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Jumlah Pelaku	Keterangan			
				Lidik	Sidik	Diversi	P-21
Polda Lampung	1	1	1	-	-	-	1
Poltabes Bandar Lampung	19	19	19	3	7	7	2
Polres Lamsel	2	2	2	-	-	1	1
Polres Lamteng	9	9	9	-	4	1	4
Polres Lamut	12	12	12	2	2	4	4
Polres Tanggamus	5	5	6	-	-	4	1
Polres Tuba	1	1	1	-	-	-	1
Polres Lambar	12	12	19	-	3	7	2
Polres Lamtim	4	4	5	-	-	3	1
Polres Way Kanan	11	11	15	2	2	4	1
Polres Metro	11	11	12	1	2	3	5
Pringsewu*	-	-	-	-	-	-	-
Pesawaran*	-	-	-	-	-	-	-
Tulang bawang Barat*	-	-	-	-	-	-	-
Mesuji*	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	87	87	101	8	20	34	23

Sumber : Duadji dan Tresiana, 2017

Tabel 1.5
Anak Balita Terlantar (ABT) Tahun 2012-2015

NO	KABUPATEN	2012	2013	2014	2015
1	Bandar Lampung	196	196	189	189
2	Metro	34	34	34	34
3	Lampung Selatan	368	368	368	368
4	Lampung Tengah	931	931	931	931
5	Lampung Timur	-	2.494	474	474
6	Lampung Utara	44	44	38	38
7	Lampung Barat	447	447	399	131
8	Tanggamus	225	225	128	128
9	Tulang Bawang	878	878	878	878
10	Way Kanan	523	523	108	108
11	Pesawaran	608	608	608	608
12	Pringsewu	73	71	439	439
13	Mesuji	39	39	39	168
14	Tulang Bawang Barat	-	-	-	-
15	Pesisir Barat	-	-	188	188
	JUMLAH	4.663	6.858	4.821	4.695

Sumber : Duadji dan Tresiana, 2017

Tabel 1.6
Anak Telantar Tahun 2012-2015

NO	KABUPATEN/KOTA	2012	2013	2014	2015
1	Bandar Lampung	305	305	284	284
2	Metro	197	197	197	100
3	Lampung Selatan	4.855	4.855	4.855	4.855
4	Lampung Tengah	2.265	2.265	2.265	2.265
5	Lampung Timur	2.494	-	1.845	1.845
6	Lampung Utara	1.185	1.185	1.175	1.175
7	Lampung Barat	845	848	882	511
8	Tanggamus	225	225	497	492
9	Tulang Bawang	2007	2007	2007	2007
10	Way Kanan	12.808	12.808	289	289
11	Pesawaran	2.884	2.884	2884	2.884
12	Pringsewu	159	205	159	159
13	Mesuji	200	200	37	414
14	Tulang Bawang Barat	-	-	-	-
15	Pesisir Barat	-	-	356	356
JUMLAH		30.482	28.034	17.732	17.636

Sumber : Duadji dan Tresiana, 2017

Tabel 1.7
Anak Dengan Disabilitas (ADS) Tahun 2012-2015

NO	KABUPATEN/KOTA	2012	2013	2014	2015
1	Bandar Lampung	321	321	417	417
2	Metro	-	-	-	122
3	Lampung Selatan	37	37	37	37
4	Lampung Tengah	829	829	829	829
5	Lampung Timur	997	3.997	696	693
6	Lampung Utara	4447	447	434	434
7	Lampung Barat	381	381	287	164
8	Tanggamus	87	87	375	375
9	Tulang Bawang	467	467	467	467
10	Way Kanan	339	339	194	194
11	Pesawaran	6.449	-	-	-
12	Pringsewu	354	478	354	354
13	Mesuji	379	379	379	164
14	Tulang Bawang Barat	12	12	4	4
15	Pesisir Barat	-	-	81	81
JUMLAH		14.159	7.834	4.554	4.218

Sumber : Duadji dan Tresiana, 2017

Tabel 1.8
Anak Jalanan Tahun 2012-2015

NO	KABUPATEN/KOTA	2012	2013	2014	2015
1	Bandar Lampung	71	71	72	72
2	Metro	46	46	46	-
3	Lampung Selatan	350	350	350	350
4	Lampung Tengah	117	117	117	117
5	Lampung Timur	824	824	72	72
6	Lampung Utara	28	28	28	28
7	Lampung Barat	7	7	5	-
8	Tanggamul	300	300	195	195
9	Tulang Bawang	-	-	-	-
10	Way Kanan	-	-	-	-
11	Pesawaran	33	33	33	33
12	Pringsewu	65	89	65	65
13	Mesuji	-	-	23	-
14	Tulang Bawang Barat	-	-	-	-
15	Pesisir Barat	-	-	5	5
JUMLAH		1841	1865	1.011	937

Sumber : Duadji dan Tresiana, 2017

Tabel 1.9
Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2014

NO	KAB / KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
		HIDUP	MATI	HIDUP	MATI
1	Lampung Selatan	10.228	54	9.844	58
2	Lampung Tengah	12.920	59	12.807	45
3	Lampung Utara	5.881	24	5.432	46
4	Kota Bandar Lampung	10.276	25	10.151	21
5	Lampung Barat	2.725	15	2.733	8
6	Tulang Bawang	3.701	4	3.709	16
7	Tanggamus	6.546	7	6.186	18
8	Kota Metro	1.703	5	1.724	4
9	Lampung Timur	10.576	12	10.829	33
10	Way Kanan	3.558	22	3.409	15
11	Pesawaran	3.743	31	3.238	21
12	Pringsewu	4.221	26	4.011	21
13	Mesuji	1.751	25	1.600	16
14	Tulang Bawang Barat	2.522	16	2.444	8
15	Pesisir Barat	1.592	16	1.464	17
Jumlah		81.943	371	79.621	348

Sumber : Duadji dan Tresiana, 2017

Tabel 1.10
Distribusi Kasus Gizi Buruk Di Kabupaten/Kota Provinsi
Lampung Tahun 2014

NO	KAB/KOTA	JML KASUS	SEMBUH MEMBAIK	MENINGGAL	MASIH DIRAWAT	INTERVENSI
1	Lampung Barat	5	2	0	3	YA
2	Tanggamus	7	5	2	0	YA
3	Lampung Selatan	14	2	0	12	YA
4	Lampung Timur	24	5	7	12	YA
5	Lampung Tengah	21	14	1	6	YA
6	Lampung Utara	6	5	1	0	YA
7	Way Kanan	4	0	0	4	YA
8	Tulang Bawang	15	13	1	1	YA
9	Pesawaran	5	5	0	0	YA
10	Pringsewu	5	1	1	3	YA
11	Mesuji	2	1	1	0	YA
12	Tulang Bawang Barat	7	7	0	0	YA
13	Pesisir Barat	7	6	1	0	YA
14	Bandar Lampung	6	6	0	0	YA
15	Metro	0	0	0	0	YA
JUMLAH		120	72	15	41	YA

Sumber : Duadji dan Tresiana, 2017

Tabel 1. 11
Persentase Laki-Laki Umur 0-17 Tahun Menurut Kepemilikan
Akte Kelahiran Tahun 2014

No	Kabupaten/ Kota	Apakah mempunyai akta kelahiran dari kancapil				Total
		Ya, ditunjukkan	Ya, tdk dpt ditunjukkan	Tdk punya	Tidak tahu	Row %
1	Lampung Barat	55.91	26,03	17.91	0.15	100.00
2	Tanggamus	47.10	18,95	32.87	1.08	100.00
3	Lampung Selatan	61.09	18.31	20.08	0.51	100.00
4	Lampung Timur	45.38	34.10	20.14	0.38	100.00
5	Lampung Tengah	58.71	15.26	25.46	0.56	100.00
6	Lampung Utara	55.01	30.69	14.06	0	100.00
7	Way Kanan	72.85	18.12	9.03		100.00
8	Tulang Bawang	70.98	9.72	19.04	0.25	100.00
9	Pesawaran	61.22	21.19	15.77	2	100.00
10	Pringsewu	62.11	6.06	31.25	0.58	100.00
11	Mesuji	68.01	14.19	17.14	0.66	100.00
12	Tulang Bawang Barat	73.73	14.69	11.05	0.52	100.00
13	Bandar Lampung	56.79	28.19	14.53	0.49	100.00
14	Metro	75.90	17.68	4.41	2.01	100.00
15	Provinsi Lampung	58.68	21.20	19.55	0.56	100.00

Sumber : Duadji dan Tresiana, 2017

Tabel 1.12
Persentase Perempuan Umur 0-17 Tahun Menurut
Kepemilikan Akte Kelahiran Tahun 2014

No	Kabupaten/ Kota	Apakah mempunyai akte kelahiran dari kancapil				Total
		Ya, ditunjukkan	Ya, tdk dpt ditunjuk	Tdk punya	Tidak tahu	Row %
1	Lampung Barat	57.64	27.45	14.90		100.00
2	Tanggamus	43.01	20.44	36.08	0.47	100.00
3	Lampung Selatan	58.58	20.43	19.98	1.00	100.00
4	Lampung Timur	48.26	28.84	21.11	1.79	100.00
5	Lampung Tengah	50.35	18.27	29.46	1.93	100.00
6	Lampung Utara	56.07	31.88	12.05		100.00
7	Way Kanan	64.31	24.64	10.75	0.30	100.00
8	Tulang Bawang	71.96	7.64	19.86	0.54	100.00
9	Pesawaran	54.28	24.35	21.37		100.00
10	Pringsewu	67.10	5.63	26.82	0.45	100.00
11	Mesuji	65.02	14.66	18.05	2.27	100.00
12	Tulang Bawang B	71.52	15.79	11.90	0.79	100.00
13	Bandar Lampung	53.29	29.02	17.23	0.46	100.00
14	Metro	74.67	16.14	7.02	2.17	100.00
15	Provinsi Lampung	56.23	22.05	20.81	0.90	100.00

Sumber : Duadji dan Tresiana, 2017

Tabel 1.13
Data APK/APM Pendidikan Tahun 2014

NO	KAB/KOTA	APK/APM JENJANG PENDIDIKAN						
		PAUD	SD/MI		SMP		SMA/MA/SMK	
		APK	APK	APM	APK	APM	APK	APM
1	Lampung Barat	50,77	115,34	95,33	97,27	74,61	63,99	48,78
2	Bandar Lampung	76,01	119,9	99,98	96,33	77,94	98,25	75,52
3	Lampung Selatan	47,6	120,62	99,58	95,36	73,62	54,9	44,69
4	Lampung Tengah	70,08	119,48	99,57	93,23	74,13	55,58	41,51
5	Lampung Timur	94,35	110,81	98,93	93,39	72,84	58,3	44,97
6	Lampung Utara	51,84	115,36	98,38	96,34	74,25	68,87	55,74
7	Mesuji	46,1	95,52	80,62	96,26	76,05	35,12	26,42
8	Metro	91,03	117,88	99,81	107,6	84,36	115,78	63,03
9	Pesawaran	42,91	92,99	82,83	101,61	79,04	43,64	32,82
10	Pringsewu	32,84	92,08	82,07	95,65	78,26	86,3	68,63
11	Tanggamus	53,63	108,3	97,96	93,88	71,42	51,77	38,04
12	Tulang Bawang	42,76	119	99,12	98,13	76,27	50,1	36,92
13	Tulang Bawang Barat	37,65	96,54	80,43	95,97	77,69	51,69	43,16
14	Way Kanan	40,5	112,13	96,26	93,83	74,3	60,93	42,5

Sumber : Duadji dan Tresiana, 2017

Tabel 1.14
Angka Partisipasi Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014

Kab/ Kota	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki dan Perempuan			
	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
L. Barat	103.87	80.88	63.16	12.99	106.08	90.12	76.84	6.33	104.88	85.92	68.81	9.90
Tanggamus	113.85	96.99	62.92	8.80	108.57	96.50	64.68	11.93	111.12	96.75	63.70	10.91
L. Selatan	114.93	85.31	64.17	22.41	115.73	85.27	72.16	23.74	115.29	85.29	67.97	23.01
L. Timur	112.38	81.19	66.85	19.10	113.47	84.32	70.47	24.56	112.91	82.53	68.56	22.16
L. Tengah	114.18	92.69	65.54	17.47	110.52	88.75	58.96	22.50	112.35	90.93	62.43	19.96
L. Utara	114.26	82.41	64.16	24.93	118.20	91.40	78.25	14.71	116.04	86.98	71.13	19.87
Way Kanan	116.26	74.10	81.23	11.52	105.21	100.5	68.54	20.22	110.19	83.49	74.35	15.65
T. Bawang	110.89	82.70	66.35	6.61	120.88	84.09	52.44	5.27	115.53	83.48	59.87	5.99
Pesawaran	118.06	86.83	73.13	22.04	109.82	81.36	87.56	14.85	114.08	84.00	79.60	18.30
Pringsewu	112.72	81.44	85.32	25.47	112.11	95.69	75.14	25.67	112.44	87.92	73.39	25.57
Mesuji	120.24	85.72	42.99	3.02	107.68	92.63	75.98	2.14	113.53	84.31	54.85	2.60
Tuba Barat	114.21	84.78	60.77	8.11	115.30	93.77	70.45	6.49	114.74	88.73	64.78	7.26
B. Lampung	115.70	80.06	76.48	37.97	109.03	87.39	64.61	47.69	112.21	83.24	70.29	42.71
Metro	114.10	102.47	76.27	57.78	107.07	103.3	71.67	51.05	111.12	102.9	74.05	53.90
Lampung	113.72	84.83	67.98	20.56	111.71	88.94	69.04	22.82	112.74	86.76	68.49	21.68

Sumber : Duadji dan Tresiana, 2017

Di Propinsi Lampung, Duadji dan Tresiana (2017) mendapati masih tingginya isu-isu anak di berbagai bidang pembangunan. Mengacu pada 14 tabel di atas, di Propinsi Lampung masih menunjukkan beberapa indikasi, bahwa hak anak belum terpenuhi secara optimal. Masalah-masalah yang muncul antara lain: 1) Tingginya angka kekerasan terhadap anak; 2) Masih banyaknya anak yang menghadapi persoalan-persoalan hukum yang seringkali kurang terpenuhinya hak-hak mereka; 3) Masih terbatasnya layanan memperoleh pendidikan; 4) masih dijumpai adanya gizi kurang dan buruk, serta masalah sosial anak seperti anak jalanan, pekerja anak, eksploitasi (seksual dan ekonomi), dan lain-lain masih seringkali dijumpai.

Pemerintah daerah sendiri telah berupaya untuk meningkatkan kualitas anak, dengan menerapkan Pengarusutamaan Hak Anak (yang selanjutnya disebut PUHA), yaitu suatu strategi mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak ke dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan dan anggarannya dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Strategi ini merupakan manifestasi dari perubahan paradigma pembangunan Anak dari semula parsial, segmentatif, dan sektoral menjadi holistik, integratif, dan berkelanjutan.

Pemetaan masalah-masalah anak di atas, menunjukkan adanya sebuah komposisi dan pola perilaku anak ini sangat berkaitan dengan perlakuan atau berbagai kebijakan dari pihak seperti, Pemerintah, Orang Tua, maupun Lembaga tertentu, yang diberikan kepada anak. Berbasis data lapang, ada beberapa hal yang menjadi temuan penting, yaitu 1) Data pembangunan anak belum menunjukkan kemajuan yang berarti; 2) Undang-undang tentang Perlindungan Anak, telah memperhatikan 31 hak anak, yang nampaknya Propinsi

Lampung harus sudah mulai merealisasikannya dalam berbagai bentuk kegiatan pembangunan; 3) Pencapaian keberhasilan pembangunan perlindungan anak bidang pendidikan, bisa dipakai sebagai rujukan dan pintu masuk untuk peningkatan perlindungan anak yang lebih luas.

1.2. Gambaran Umum Isi Buku

Uraian buku ini berfokus pada upaya menemukan rumusan yang tepat dalam memberikan perlindungan dan hak anak melalui pembangunan kabupaten/kota layak anak. Hal ini sekaligus menjadi sebuah pemodelan baru dalam layanan anak melalui praktek penguatan komunitas, model *collaborative*, dengan basis monitoring dan evaluasi guna keberlanjutan program.

Untuk membahas perspektif tersebut, isi buku ini terdiri dari 4, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua berisi Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam membangun kabupaten/kota layak anak, bab ketiga tentang penguatan komunitas melalui model *collaborative governance*, bab keempat tentang peran monitoring dan evaluasi (monev) dalam meningkatkan ketercapaian pembangunan kota layak anak yang dapat memenuhi hak anak dan melindungi anak, bab kelima penutup. Keseluruhan isi pembahasan dilakukan dengan pendekatan empirik, berdasarkan hasil-hasil penelitian dan pendekatan teoritik.

Pada bab kedua secara rinci diuraikan bagaimana perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs) diimplementasikan dalam pembangunan kabupaten/kota layak anak. Judul bab ini menekankan nilai dasar keberlanjutan dan sistemik sebagai landasan keberhasilan pembangunan kota layak anak. Tolak ukur keberhasilan implementasi perspektif ini adalah sifatnya yang komprehensif dan terintegrasi, mensyaratkan keterlibatan aktif semua sektor

dengan perspektif yang multidisiplin dan interdisiplin, dengan butir-butir yang saling terkait satu sama lain. Bila dipelajari, terlihat betapa agenda yang ada juga bicara mengenai sumber atau akar masalah yang harus disasar.

Pada bab ketiga menguraikan tentang penguatan komunitas melalui model *collaborative governance*. Gagasan komunitas sendiri merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dalam SDGs, sebagai upaya perlindungan anak dan tumbuh kembang anak, yang menunjuk pada unit atau kesatuan social yang terorganisir dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama yang bersifat fungsional maupun teritorial. Dalam konteks ini komunitas lebih ditujukan pada warga setempat/berdasarkan wilayah tertentu yang memiliki kedalaman perhatian bersama atau oleh tingkat interaksi yang tinggi. Penawaran model *collaborative governance* berkaitan dengan paradigma pembangunan anak selama ini yang sangat parsial, segmentatif, sektoral, belum berintegrasi dengan kelembagaan masyarakat lainnya, kurang mengikutsertakan atau melibatkan potensi yang dimiliki masyarakat. Dalam model *collaborative governance*, konsep merumuskan kebijakan pembangunan kota layak anak dilakukan dengan mendayagunakan semua potensi yang ada di masyarakat untuk mengembangkan/menumbuhkan pemecahan-pemecahan masalah anak secara kreatif, bersifat holistik, integratif, dan berkelanjutan. Model pembangunan anak ini mencoba untuk mencari keserasian antara pendekatan pengelolaan dari atas dan dari bawah berdasarkan keterlibatan semua pihak.

Pada bab keempat secara khusus membahas peran monitoring dan evaluasi yang selama ini jarang dilakukan. Monitoring dan evaluasi memberikan informasi yang berguna untuk penyempurnaan strategi membangun kota layak anak dengan menyampaikan laporan kepada pihak lain seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun kepada

masyarakat. Karenanya peran monev haruslah dipandang sebagai sebuah bagian integral dari praktek dan pengelolaan sehari-hari. Oleh karena itu proses monitoring dan evaluasi harus berjalan bersamaan dengan pelaksanaan program sehingga proses ini mampu mendorong terjadinya perbaikan program.

Bab kelima merupakan bagian akhir buku ini yang berisi kata penutup (*closing statement*), sebagai rangkuman dari keseluruhan uraian dalam buku. Pada bab ini juga dikemukakan beberapa rekomendasi guna menghasilkan kebijakan dan rekomendasi pembangunan kabupaten/kota layak anak yang berkelanjutan dan bersifat sistemik.

Bab 2

***Sustainable Development Goals (SDGs)* dan Membangun Kota Layak Anak**

saat ini telah terjadi pergeseran kerangka/agenda pembangunan yang semula MDGs menuju SDGs. Konsep SDGs diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan mulai dari isu deflation sumberdaya, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, food and energy security dan pembangunan yang lebih berpihak pada perempuan dan anak. Berbeda dengan MDGs yang lebih bersifat birokratis dan teknokratis, maka kerangka SDGs lebih inklusif melibatkan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil atau Civil Society Organization (CSO).

Pada bab kedua ini secara rinci diuraikan bagaimana perspektif *Sustainable Development Goals* dan pendekatan sistemik dalam membangun kota layak anak, sehingga melalui implementasi perspektif *Sustainable Development Goals* dan pendekatan sistemik diharapkan dapat terbangun kota layak anak yang dapat melindungi dan menjaga hak-hak anak

2.1. Konsepsi *Sustainability Development Goals* (SDGs) dan Pendekatan Sistemik

Sudah lebih dari 20 tahun, anak dan pembangunan, serta pengarusutamaan anak diwacanakan, didiskusikan, dan implementasikan oleh komunitas akademisi, aktifis, pengambil kebijakan, bahkan masyarakat luas baik pada aras lokal, regional, dan nasional. Menguatkan komitmen ini juga terjadi pada aras global melalui program Millenium Development Goals (MDGs) yang pada bulan september 2015 yang lalu berakhir. Namun persoalan perempuan, anak, ketidak setaraan dan ketidakadilan berbasis gender dan anak masih menjadi persoalan. Berbagai kajian MDGs menunjukkan bahwa pencapaian MDGs baru menjawab persoalan ini secara kuantitas tetapi belum menjawab persoalan kesetaraan dan keadilan gender secara kualitas. Hal ini sekaligus menunjukkan perlunya upaya 'mendasar' dan kritis untuk mengevaluasi secara holistik dan integratif semua yang terkait dengan gender dan anak mainstreaming dalam pembangunan mulai dari pendekatan, tujuan, program, instrumen, dan indikator capaian yang terkait dengan program ini.

Kebijakan Nasional Pemerintah saat ini secara eksplisit menjadikan anak dan sebagai bagian integral dari keseluruhan pencapaian pemenuhan hak-hak kemanusiaan yang utuh di Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam agenda prioritas ke 2 Nawacita, yaitu meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan; serta agenda prioritas ke 8 Nawacita, yaitu melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal. Dalam konteks ini, isu strategis yang masih harus diselesaikan dalam periode pembangunan 2015-2019 adalah: (1) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan; (2) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan termasuk TPPPO; dan (3) peningkatan kapasitas kelembagaan

PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Faktanya, berbagai persoalan masih saja terjadi. Beberapa kasus di beberapa bulan terakhir ini adalah maraknya kekerasan seksual yang disertai dengan pembunuhan pada korban. Kasus YY Bengkulu, seorang anak umur 14 tahun yang diperkosa dan pembunuhan beramai-ramai oleh 14 laki-laki, dimana 10 orang diantaranya berusia anak. Kasus lainnya perkosaan terhadap anak perempuan di Manado oleh 15 laki-laki; pekosaan dan pembunuhan terhadap anak 2,5 tahun di Bogor yang dilakukan oleh laki-laki dewasa. Juga bermunculan kasus perkosaan anak perempuan dan anak laki-laki yang dilakukan oleh anak-anak laki-laki secara bersama-sama. Selain kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap anak-anak, persoalan trafficking, perbudakan manusia, dan narkoba juga semakin marak, tersistem, sulit dilacak, dan memberikan dampak berantai yang merusak kehidupan masyarakat secara umum.

Kompleksitas persoalan kekerasan anak tidak terlepas dari persoalan kerentanan dan kemiskinan mereka dari aspek ekonomi yang terkait dengan dengan akses terhadap sumberdaya ekonomi, keterbatasan sumberdaya alam dan pengelolaan alam, serta perubahan iklim. Sebagian besar wilayah Indoensia merupakan daerah rawan bencana, yaitu gempa, erupsi Merapi, banjir, longsor, kekeringan dan rusaknya ekosistem pantai, baik pantai utara dan pantai selatan. Perempuan dan anak-anak lebih rentan daripada laki-laki dalam kerangka menghadapi perubahan iklim. Misalnya, sebagai pengolah masakan, perempuan dan anak membutuhkan air lebih banyak.

Kerentanan ekonomi perempuan dan anak, dapat terusuri dari pekerjaan-pekerjaan marginal yang dimasuki oleh sebagian besar perempuan dan anak, seperti; berupah sangat

rendah, tanpa perlindungan, rawan terhadap kesehatan dan kesehatan reproduksi, informal, dan eksploitatif. Pekerjaan ini biasanya memanfaatkan dan memanipulasi keperempuan perempuan (konstruksi gender) dan ruang domestik perempuan (rumah). Jenis pekerjaan seperti antara lain; pekerja migran, Pekerja Seks Komersial, pekerja lepas, pekerja di area kumuh; pekerja untuk industri tetapi mengerjakan pekerjaan tersebut dari rumahnya (Home-worker/Pekerja Rumah).

Melihat kompleksitas berbagai persoalan khususnya pada anak di atas, arus agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), memberikan fokus prioritas untuk menyelesaikannya, dimana melalui fokus proiritas diharapkan semua kekuatan elemen dapat bersinergi untuk mewujudkan dalam masyarakat.

Prinsip Pembangunan Berkelanjutan menekankan 3 hal secara komprehensif yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dituangkan kedalam 17 agenda prioritas, dimana Perempuan, gender, dan anak, serta kelompok termarginalkan menjadi bagian integral dari program ini. Tujuh belas agenda prioritas itu antara lain:

- 1) Mengakhiri kemiskinan & kelaparan;
- 2) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi & pekerjaan yang layak;
- 3) Memastikan kualitas pendidikan bagi semua anak dan remaja;
- 4) Mencapai Kesetaraan Gender, Inklusi Sosial, dan HAM;
- 5) Mencapai Kesehatan dan Kesejahteraan;
- 6) Meningkatkan sistem Pertanian dan Kesejahteraan di pedesaan;
- 7) Berdayakan Kota Inklusif, Produktif dan Ketahanan;
- 8) Mencegah perilaku manusia yang mendorong Perubahan iklim dan menjamin energi berkelanjutan;

- 9) Keamanan Keanekaragaman, dan Memastikan Manajemen Air, laut, Hutan dan Sumber Daya Alam yang tepat;
- 10) Transform Governance dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan;
- 11) Membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- 12) Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi,memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, hutan,pengolahan lahan, & menjaga keanekaragaman hayati;
- 16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses eadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sustainable Development Goals (pembangunan berkelanjutan) bersifat komprehensif dan terintegrasi, mensyaratkan keterlibatan aktif semua sektor dengan perspektif yang multidisiplin dan interdisiplin, dengan butir-butir yang saling terkait satu sama lain. Bila dipelajari, terlihat betapa agenda yang ada juga bicara mengenai sumber atau akar masalah yang harus disasar, yakni tentang:

Pertama, perspektif dan sikap bertanggungjawab dalam pemanfaatan, pengelolaan dan perawatan sumber daya alam dan lingkungan (air bersih dan sanitasi, mencegah dampak

perubahan iklim, menjaga sumber daya laut, menjaga ekosistem darat, konsumsi dan produksi berkelanjutan).

Kedua, perspektif pembangunan berkelanjutan (pembangunan berkelanjutan, akses ke energi yang terjangkau, menjaga sumber daya laut, menjaga ekosistem darat).

Ketiga, perspektif kesetaraan, kemitraan dan keadilan (kesetaraan gender, revitalisasi kemitraan global, mengurangi ketimpangan, perdamaian dan keadilan).

Keempat, perspektif kesejahteraan (kesehatan dan kesejahteraan, kualitas pendidikan yang baik, menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, mengurangi ketimpangan).

Kelima, Perspektif pertumbuhan ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan (pertumbuhan ekonomi, inovasi dan infrastruktur, konsumsi dan produksi berkelanjutan).

Selanjutnya, sistem perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan tumbuh kembang anak yang efektif adalah melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, mengembangkan kreativitas dan pemenuhan hak anak. Dalam tingkatan yang mendasar, penyebab berbagai persoalan seperti kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak saling berkaitan. Untuk mengetahui akar masalah-masalah tersebut dan untuk mengidentifikasi berbagai tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi anak diperlukan pendekatan berbasis sistem, bukan pendekatan berbasis isu yang sempit dan berfokus hanya pada kelompok anak tertentu.

Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga

diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak. Di tingkat masyarakat, berbagai komponen tersebut harus disatukan dalam rangkaian kesatuan pelayanan perlindungan anak yang mendorong kesejahteraan dan perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas keluarga untuk memenuhi tanggung jawab mereka.

Rangkaian pelayanan perlindungan anak di tingkat masyarakat dimulai dari layanan pencegahan primer dan sekunder sampai layanan penanganan tersier. Layanan pencegahan primer bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat secara menyeluruh dalam pengasuhan anak dan memastikan keselamatan mereka. Layanan ini meliputi kegiatan-kegiatan yang mengubah sikap dan perilaku, memperkuat keterampilan orangtua, dan menyadarkan masyarakat tentang dampak yang tidak diinginkan dari kekerasan terhadap anak. Layanan pencegahan sekunder atau layanan intervensi dini difokuskan pada keluarga dan anak-anak yang beresiko, dilakukan dengan mengubah keadaan sebelum perilaku kekerasan menimbulkan dampak buruk secara nyata terhadap anak-anak, misalnya melalui konseling dan mediasi keluarga serta pemberdayaan ekonomi. Intervensi tersier menangani situasi dimana anak sudah dalam keadaan krisis sebagai akibat kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, atau tindakan-tindakan buruk lainnya. Oleh karena itu, intervensi ini bertujuan untuk membebaskan anak-anak dari dampak buruk atau, jika dianggap layak, melakukan pengawasan terstruktur dan memberikan layanan dukungan. Mekanisme pencegahan dianggap lebih dibandingkan tepat dibandingkan intervensi tersier atau reaktif.

2.2. Kebijakan Kota Layak Anak

Komitmen yuridis normatif untuk mewujudkan hak anak di Indonesia, telah diperjuangkan melalui berbagai undang-undang tentang anak, antara lain; 1) UU Tentang Perlindungan Anak, yakni UU No. 23 Tahun 2002 dan UU perubahannya yakni UU No. 35 Tahun 2014; 2) UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu UU No. 11 Tahun 2012; 3) Dalam konteks perubahan kewenangan pemerintah daerah, maka perlindungan anak adalah urusan wajib yang telah diserahkan pemerintah pusat kepada pemda sebagaimana termaktub dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berikut turunannya, yaitu PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 4) secara kelembagaan pemerintah daerah sudah memiliki Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB). Khusus untuk Kota Bandar Lampung, pemerintah daerah menetapkan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) sebagai sebuah perspektif kebijakan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan dan mengimplementasikannya kedalam model pembangunan Kota Layak Anak (KLA).

Implementasi kota layak anak (KLA) sangatlah diperlukan, dikarenakan data-data masih menunjukkan masih banyaknya pelanggaran atas hak anak. Beberapa kebijakan anak sudah dikeluarkan, namun implementasinya masih belum maksimal. Masih banyaknya anak-anak yang putus sekolah, mengalami pernikahan di usia dini, anak-anak yang bekerja, belum terpenuhinya akta kelahiran, serta masih adanya anak-anak yang harus terjebak dalam perdagangan anak, baik untuk tujuan seksual maupun dan tumbuh kembang anak diharapkan dapat menghasilkan berbagai program aksi yang

melibatkan anak serta komunitas secara partisipatif dan berkelanjutan. Selain itu peran serta stakeholder, khususnya instansi terkait dalam anak, perguruan tinggi dan lembaga advokasi anak maupun komunitas masyarakat menjadi bagian penting dalam proses ini.

Urgensi Kota Layak Anak di Propinsi Lampung dikarenakan yaitu : *Pertama*, kota haruslah memiliki tempat bermain untuk anak; *kedua*, Kota harus bersih dari kekerasan terhadap anak, baik lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat; *ketiga*, Kota harus memiliki penjaminan perlindungan terhadap hak hak anak. Menganalisis kegagalan, maka perlu dikembangkan konsepsi kota ramah anak (*child friendly cities*) sebagai sebuah bentuk responsive atas implementasi *good governance*, dimana kepentingan dan kebutuhan hak-hak anak menjadi dasar penciptaan suatu lingkungan kota yang didalamnya anak-anak dapat tumbuh berkembang secara sehat, terlindungi, teredukasi, terdorong dan tanpa adanya diskriminasi, serta lingkungan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Implementasi kota ramah anak ini bukanlah penciptaan model ideal, akan tetapi suatu kerangka kerja dalam penciptaan lingkungan tempat tinggal, pemerintah dan layanan jasa dalam suatu system terstruktur yang mendukung tumbuh kembang anak melalui pemenuhan kebutuhan dan kemudahan akses untuk kepentingan anak-anak (Riggio, E. 2002).


KLA atau yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *child-friendly city* (CFC) awalnya diinisiasi oleh UNESCO melalui program yang dinamakan *Growing Up City*. Kegiatan ini sendiri diujicobakan di empat negara terpilih, yaitu Argentina, Australia, Mexico dan Polandia. Tujuan uji coba adalah mengetahui bagaimana sekelompok anak-anak usia belasan tahun menggunakan dan menilai lingkungan keruangan (*spatial environment*) sekitarnya. Konsep *child-friendly city* (KLA) sendiri diperkenalkan oleh UNICEF dengan tujuan

menciptakan suatu kondisi yang menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal (Wilks, Judith. 2010).

Di Indonesia, konsep Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. Dalam Kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. Secara normatif yuridis pengembangan KLA terdapat dalam *World Fit for Children*, Keputusan Presiden No 36/1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, Undang- Undang Dasar 1945 (Pasal 28b, 28c), Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015, UU No 34/2014 tentang Perlindungan Anak, dan Permeneg PPPA No 2/2009 tentang Kebijakan KLA

Duadji dan Tresiana (2017) melihat ada 3 instrumen sebuah kota dikatakan layak anak, yakni : *Pertama*, kota haruslah memiliki tempat bermain untuk anak; *kedua*, Kota harus bersih dari kekerasan terhadap anak, baik lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat; *ketiga*, Kota harus memiliki penjaminan perlindungan terhadap hak hak anak. Dengan demikian ada 2 kluster utama hak yang harus dipenuhi, yaitu hak tumbuh kembang anak dan hak perlindungan anak.

Berikut adalah model pengembangan kota layak anak dan enam tabel kluster kebutuhan anak yang akan dipenuhi melalui kebijakan kota layak anak, sebagaimana dilansir Duadji dan Tresiana (2017)



Gambar 2.1
Model Pengembangan KLA

Berikut ini adalah 6 kluster pemenuhan 24 indikator hak anak

Tabel 2.1
Kluster Kelembagaan

I.	KELEMBAGAAN			
1.	Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak	Ada dan dilaksanakan		
2.	Terlembaga Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	<ul style="list-style-type: none"> Ada Gugus Tugas KLA, dan berfungsi Ada Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Ada Data dan Informasi Profil Anak, teragregasi dan diperbarui setiap tahun Persentase Kecamatan Layak Anak (KELANA), dan meningkat setiap tahun Persentase Desa/kelurahan Layak Anak (DEKELA), dan meningkat setiap tahun Persentase DEKELA yang mengintegrasikan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)/ sejenisnya 		
3.	Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Ada, dan meningkat setiap tahun		

Tabel 2.2
Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

II.	KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN		
4.	Persentase Anak yang Teregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	<ul style="list-style-type: none"> 100% Anak teregistrasi Persentase Anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun 	
5.	Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah fasilitas ILA meningkat setiap tahun, dapat diakses oleh semua anak, dan tanpa biaya Ada mekanisme pengawasan konten informasi yang tidak layak anak Telepon Sahabat Anak (TeSA)/sejenisnya berfungsi 	
6.	Terlembaganya Partisipasi Anak	<ul style="list-style-type: none"> Ada Forum Anak Kabupaten/Kota, dan aktif Persentase Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Desa/Kelurahan, dan meningkat setiap tahun Persentase Forum Anak yang berperan sebagai pelopor dan pelapor (2P), dan meningkat setiap tahun Persentase Forum Anak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, dan meningkat setiap tahun 	

Tabel 2.3
Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

III.	KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF		
7.	Persentase Perkawinan Anak	Di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun	
8.	Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga	Ada, berfungsi, dan jumlah lembaga meningkat setiap tahun	
9.	Persentase Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi	Meningkat setiap tahun	
10.	Tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak	<ul style="list-style-type: none"> Ada Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), dimanfaatkan oleh semua anak, tidak berbayar, dan meningkat setiap tahun Persentase RBRA sesuai standar Ada Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS), dan meningkat setiap tahun Angka kecelakaan lalu-lintas pada anak menurun setiap tahun Aksesibilitas untuk anak penyandang disabilitas meningkat setiap tahun 	

Tabel 2.4
Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

IV. KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN			
11.	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase persalinan di fasilitas kesehatan di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun Angka Kematian Bayi, di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun Angka Kematian Ibu (AKI), di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun 	
12.	Prevalensi Status Gizi Balita	Prevalensi gizi kurang, gizi lebih, pendek dan kurus, di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun	
13.	Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun	Di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun	
14.	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Meningkat setiap tahun	
15.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun	
16.	Tersedia Kawasan Tanpa Rokok	<ul style="list-style-type: none"> Semua fasilitas umum dan tempat di mana anak banyak berkumpul, bebas asap rokok Tidak ada iklan rokok, di tempat publik di mana anak banyak berkumpul 	

Tabel 2.5
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

V. KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA			
17.	Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkat setiap tahun Minimal 1 PAUD-HI di setiap desa/ kelurahan 	
18.	Persentase Wajib Belajar 12 Tahun	100% untuk anak perempuan dan anak laki-laki	
19.	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkat setiap tahun untuk setiap jenjang pendidikan Minimal 4 SRA (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar 	
20.	Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Kreatif yang Ramah Anak	<ul style="list-style-type: none"> Ada, dapat diakses semua anak, tidak berbayar, dan meningkat setiap tahun Minimal 1 Pusat Kreativitas Anak (PKA) Kegiatan pengembangan budaya, kreativitas dan kreatifif bagi anak meningkat setiap tahun 	

Tabel 2.6
Klaster Perlindungan Khusus

VI. KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS			
21.a.	Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran yang Terlayani	100%	
21.b.	Persentase Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	100%	
22.a.	Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV/AIDS yang Terlayani	100%	
22.b.	Anak Korban Bencana dan Konflik yang Terlayani	100%	
23.	Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi yang Terlayani	100%	
24.a.	Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi	100%	
24.b.	Anak Korban Jaringan Terorisme yang Terlayani	100%	
24.c.	Anak Korban Stigmatisasi akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani	100%	


2.3. Kajian Kluster Perlindungan Khusus Melalui Model Resilience Anak di Daerah Rawan Bencana di Propinsi Lampung

Indonesia merupakan daerah yang termasuk ke dalam daerah lingkaran api (*ring of fire*) sehingga Indonesia menjadi daerah yang sangat sering terjadi bencana alam. Salah satu kabupaten di Indonesia yang merupakan daerah rawan bencana alam yaitu Liwa, Lampung Barat. Didapati kondisi pascabencana menyisakan pedih terutama bagi anak-anak, mengingat anak-anak masih memiliki jiwa yang sangat lemah dan tak berdaya ketika bencana tersebut terjadi. Dalam konteks ini, pemerintah harus bertanggungjawab baik secara materil, namun juga juga spiritual.

Pendekatan psikologis, dampak bencana alam ini bagi orang dewasa mungkin dengan mudah menghadapi dan mengendalikannya, tetapi bagi anak-anak ini akan lebih sulit. Mereka ada yang terpisah dari keluarga mereka, tidak bisa sekolah, terpisah dari teman-teman, dan bahkan tidak sedikit yang terluka akibat bencana ini. Karenanya diperlukan solusi kepada anak-anak agar mereka mampu memiliki ketahanan (*resilience*), mampu beradaptasi secara positif terhadap kondisi daerahnya, serta trauma bekepanjangan, karena bencana alam tidak dapat diprediksi terjadinya dan dapat terjadi kapan saja (Tresiana, 2016).

Kajian ini berusaha menjelaskan lebih dalam tentang kondisi di salah satu daerah rawan bencana di Propinsi Lampung, terutama didaera pesisir Lampung, seperti Pesisir Barat dan Lampung Barat, serta bagaimana resiliensi masyarakat, terutama anak-anak terhadap risiko bencana yang ada di kawasan tersebut. Hal ini mengingat dapat diminimalisirnya potensi resiko dari bencana-bencana yang mungkin datang di daerah tersebut, memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap situasi dan kondisi yang ada di sekitar mereka, serta memberikan beberapa rekomendasi

program atau kegiatan yang dapat difasilitasi oleh pemerintah sebagai bagian dari *sustainable development program*.



Gambar 2.2

Peta Daerah Rawan Bencana di Propinsi Lampung (Geospasial BNPB, 2010)

Gambar 2.2 di atas, menjelaskan bahwasanya dalam kurun waktu lebih dari satu dekade terakhir, Indonesia mengalami beberapa bencana, diantaranya seperti Tsunami, gempa bumi, Banjir, gunung meletus, dan beberapa jenis bencana lainnya. Bencana-bencana tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian secara materi, kerugian secara fisik dirasakan oleh para korban, bahkan dampak psikologis juga dapat terjadi karena kejadian ini tentunya menimbulkan ketakutan dan kecemasan bagi para korban.

Anak-anak hingga lansia telah menyaksikan kejadian yang menakutkan dalam sejarah hidup mereka. Tempat tinggal dan harta benda mereka telah hilang bahkan nyawamereka pun terancam ketika mendapati bencana tersebut. Dari semua korban, anak-anak adalah kelompok paling rentan. Masa anak-anak merupakan waktu bagi mereka untuk bermain dan mengenal kehidupan di sekitarnya. Anak-anak korban bencana mengalami peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba yang akan memberikan respon cemas dan ketakutan. Mereka harus menyaksikan rumah dan sekolah mereka hancur, orang tua dan saudara-saudaranya berlari ketakutan serta menghadapi kehidupan di pengungsian. Hal-hal tersebut dapat memberikan stressor yang besar bagi mereka dan dapat menyebabkan trauma psikologis (Retnowati & Munawaroh, 2012 dalam Tresiana,2016).

Menengok beberapa studi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa para siswa atau anak anak mengatakan mudah teringat pada peristiwa bencana tersebut dan beberapa siswa mengalami mimpi buruk tentang peristiwa tersebut. Anak-anak dan remaja lebih rentan dibandingkan orang dewasa dan menerima dampak yang paling berat dalam kejadian traumatis. Anak-anak yang terdampak disaster/bencana perlu melakukan proses adaptasi. Dalam beradaptasi, ada anak yang mampu bertahan dan pulih kembali dari situasi yang negatif sedangkan ada juga yang gagal karena tidak dapat menghadapi perubahan yang ada. Hal ini tergantung seberapa jauh kemampuan individu menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan yang lebih dikenal dengan resiliensi.

Resiliensi merupakan hal yang penting dalam perkembangan karena anak yang mempunyai resiliensi yang baik akan mampu beradaptasi dengan masalah yang menyulitkannya(Lestari, 2007 dalam Tresiana 2016). Onset morbiditas pada anak-anak yang terekspos pada trauma

bervariasi. Anak mungkin kelihatan tak terpengaruh akibat sebuah bencana alam. Walaupun begitu, seiring berjalannya waktu pada sebagian besar anak-anak mungkin berkembang morbiditas yang besar yang dapat berlanjut pada tahun kedua setelah sebuah bencana alam. Anak yang terpengaruh terhadap peristiwa traumatis mungkin pada awalnya memperlihatkan fenomena reaktif, yang mungkin berlanjut dan membawa kepada gangguan apabila anak tersebut memiliki kepribadian yang rentan.

Hal-hal tersebut akan menyisakan ingatan buruk pada mereka dan memberikan stressor yang besar. Salah satu dampak yang dapat terjadi karena pengalaman traumatis tersebut adalah terjadinya gangguan Stress Pascatrauma (*Post Traumatic Stress Disorder*). Peran perawat sangat diperlukan dalam mengatasi gejala PTSD pada anak dengan memberikan terapi-terapi seperti, *Cognitive Behavior Therapy* (CBT), *Trauma Healing* dan permainan kelompok dapat diberikan pada anak-anak korban bencana untuk mengurangi resiko terjadinya gangguan stress pascatrauma akibat dari disaster.

Hal tersebut merupakan bagian dari upaya mengembalikan kondisi fisik dan psikologis para korban bencana. Peningkatan kompetensi resiliensi merupakan hal yang belakang ini menjadi trend dalam memberikan penanganan pasca bencana di Indonesia karena letak posisi Indonesia yang memang rentan bencana. Beberapa hal yang perlu dilakukan pasca bencana antara lain meliputi mitigasi, pencegahan, respon, rehabilitasi/recovery dan peningkatan resiliensi.

Di sisi lain, trauma berkepanjangan yang diakibatkan sebagai dampak dari terjadinya bencana alam bagi anak-anak berpengaruh terhadap perkembangan mental dan psikologis anak, sehingga sangat perlu dicarikan solusinya. Salah satu solusi ditinjau dari aspek psikologis yang merupakan *protective*

factor untuk menghindari trauma berkepanjangan adalah tingginya tingkat *resilience*. *Resilience* merupakan kemampuan beradaptasi secara positif terhadap resiko atau kesengsaraan yang dialami seseorang (Goldstein & Brooks dalam Tresiana 2016). Sehingga diharapkan ketika anak-anak memiliki *resilience* yang tinggi, mereka mampu bertahan dalam kondisi seburuk apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selain itu, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa *resilience* berhubungan erat dengan kesuksesan seseorang, khususnya sukses akademik, meskipun bagi siswa yang telah mengalami musibah atau kemalangan (Baca, 2010). Salah satunya, hasil penelitian Mwangi *et al.* (dalam Tresiana,2016) menunjukkan bahwa *resilience* berkorelasi signifikan ($r=0.68$, $p<0.05$) dengan hasil belajar siswa menengah atas di Kimbau County, Kenya.

Oleh karena itu, sebelum dilakukan peningkatan *resilience* pada anak-anak usia sekolah, perlu dilakukan pemetaan *resilience* ditinjau dari kondisi psikologis anak. Pemetaan *resilience* digali dari individu anak dan lingkungan ekologisnya, yaitu orang tua dan guru di sekolah. Sehingga diharapkan setelah diketahui pemetaan *resilience* anak, upaya yang diambil untuk meningkatkan hal tersebut bisa dilakukan secara optimal.

Populasi yang dipilih pada kajian ini adalah anak-anak usia sekolah kelas V Sekolah Dasar di Daerah Liwa Lampung Barat. Metode penelitian yang digunakan guna mengungkap tingkat *resilience* ditinjau dari aspek psikologis anak adalah analisis deskriptif. Untuk memahami bagaimana kondisi psikologis pasca bencana anak-anak usia sekolah dasar maka dalam penelitian ini dilakukan proses *focus group discussion* yang melibatkan *scaffolding*, yaitu keluarga (orangtua) sebagai *primary environmental* dan guru sebagai *secondary environmental*. Data yang didapat dari orangtua dan guru diintegrasikan menjadi satu dengan data yang didapat dari hasil *focus group discussion* anak sebagai subjek penelitian. Data yang didapat

dipilah masing-masing berdasarkan tema yang diberikan. Dalam kolom-kolom terpisah satu dengan yang lainnya akan memperlihatkan bagaimana keselarasan kondisi psikologis yang dialami oleh anak-anak pada daerah rawan bencana. Disamping itu, dengan kolom ini akan memudahkan untuk memahami bagaimana respon yang dimunculkan saat terjadi gejala alam yang berkaitan dengan bencana alam yang pernah terjadi.

Data yang diperoleh berdasarkan pengalaman nyata subjek penelitian di daerah rawan bencana. Kriteria yang diberikan untuk subjek penelitian adalah mereka yang tinggal di wilayah rawan bencana dan telah mengalami bencana secara nyata. Pertanyaan yang diajukan dalam kelompok-kelompok FGD antara orangtua, guru dan anak-anak memiliki tema yang sama, walaupun dengan penyampaian yang berbeda. Tema yang diberikan adalah bagaimana reaksi anak-anak dalam menghadapi gejala alam yang berkaitan dengan bencana alam.

Beberapa kegiatan yang dilakukan pada saat FGD: 1) Para responden penelitian, orangtua dan guru, diminta untuk menceritakan reaksi dalam bentuk perilaku (*behavior*) dan juga kondisi psikologis mereka. Hal ini dapat terobservasi dengan nyata oleh orang dewasa yang berada disekitar mereka. Sebagai data pendukung peneliti juga meminta informasi apakah selama ini telah ada komunikasi yang terjalin antara orangtua dan guru untuk mempersiapkan anak-anak dalam menghadapi bencana alam yang tidak terduga; 2) Para responden penelitian, yaitu anak-anak, diminta untuk menceritakan beberapa situasi yang telah ditentukan. Responden diminta untuk menuliskan perasaan mereka saat menghadapi gejala alam tersebut.

A. Gambaran Awal Resiliensi Masyarakat Lampung Barat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa gambaran awal tentang resiliensi masyarakat yakni berupa pengetahuan masyarakat tentang risiko bencana tanah longsor, kemampuan masyarakat mengorganisasi diri dan kemampuan adaptasi masyarakat dalam menyiapkan mekanisme menghadapi bencana tanah longsor. Pengetahuan masyarakat tentang risiko bencana tanah longsor. Berdasarkan hasil wawancara dan FGD bersama masyarakat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat tentang risiko bencana relatif masih rendah.

John Twigg (dalam Tresiana, 2016) menjelaskan bahwa komponen-komponen yang membentuk resiliensi masyarakat salah satunya adalah pengetahuan dan pendidikan. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang risiko bencana tanah longsor berarti mengindikasikan rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya pertukaran informasi, kurangnya pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, budaya masyarakat belum mendukung budaya masyarakat tangguh bencana, sikap, motivasi masyarakat dalam penanggulangan bencana belum terbentuk dengan baik.

Pendapat John Twigg ini berkesesuaian dengan hasil penelitian di lapangan di mana masyarakat belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan penanggulangan bencana. Folke (dalam Tresiana, 2016) dalam *"Resilience: The emergence of a perspective for social-ecological system analyses"* menjelaskan bahwa karakteristik dominan yang membentuk resiliensi, yaitu (a) Pengetahuan sistem mengenai risiko bencana, (b) kemampuan sistem dalam mengorganisasi diri, dan (c) kemampuan sistem tersebut dalam melakukan adaptasi. Dengan demikian, gambaran resiliensi masyarakat dapat dilihat salah satunya melalui pengetahuan masyarakat mengenai potensi dan risiko bencana di daerah sekitar.

Kemampuan masyarakat mengorganisasi diri terkait dengan kebencanaan juga dapat dijadikan sebagai indikator. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam menilai kemampuan masyarakat mengorganisasi diri ditemukan bahwa telah terdapat organisasi penanggulangan bencana yang dibentuk oleh komunitas masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana di Lampung Barat. Namun demikian, organisasi yang dibentuk kurang melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana mestinya secara maksimal. Hal tersebut mayoritas karena masyarakat dan pengurus organisasi disibukan dengan pekerjaan sehari-hari mereka. Selain itu, masyarakat sebelumnya juga belum terbiasa berorganisasi, belum memahami peran dan fungsi dalam berorganisasi, berkumpul dan menyampaikan pendapat.

Kemampuan adaptasi masyarakat dalam menyiapkan mekanisme menghadapi bencana tanah longsor. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa kemampuan adaptasi masyarakat Lampung Barat dalam menghadapi risiko bencana tanah longsor masih belum optimal. Beberapa kegiatan yang dilakukan juga belum menunjukkan ketangguhan dan daya tahan masyarakat terhadap risiko bencana tanah longsor. Kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam menyiapkan mekanisme menghadapi bencana tanah longsor adalah melakukan sosialisasi tentang penanggulangan bencana tanah longsor, pembentukan forum penanggulangan bencana dan pembuatan tanggul penahan tanah longsor. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa partisipan, kegiatan ini belum mencukupi untuk menjadikan masyarakat tahan menghadapi bencana.

B. Kebutuhan Resiliensi Anak terhadap Bencana

Kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang risiko bencana tanah longsor perlu terus dikembangkan. Yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuannya adalah dengan memberikan sosialisasi risiko bencana di sekitar. Sosialisasi ini diberikan kepada warga masyarakat sekitar dengan peran serta pemerintah yang optimal serta masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Sosialisasi tersebut secara umum dapat diartikan sebagai proses belajar individu untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai sosial sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan atau perilaku masyarakatnya. Diharapkan dengan kegiatan sosialisasi nantinya masyarakat dapat memahami norma atau nilai-nilai sosial agar berperilaku sesuai tuntutan masyarakat yakni perilaku sadar dan peduli penanggulangan bencana.

Kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengorganisasi diri terkait kebencanaan juga perlu terus dikembangkan. Kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengorganisasi diri dilakukan dengan melakukan restrukturisasi organisasi dan perumusan tugas pokok dan fungsi organisasi forum penanggulangan bencana (Lesmana & Purborini, dalam Tresiana, 2016). Kegiatan ini menjadi penting dan berarti bagi masyarakat karena struktur organisasi yang telah ada belum berfungsi dengan baik. Tugas pokok dan fungsi organisasi forum penanggulangan bencana juga belum dirumuskan. Sehingga kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengorganisasi diri berporos pada dua hal yakni pertama melakukan restrukturisasi organisasi dan kedua membuat tugas pokok dan fungsi organisasi.

Diasamping itu, kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat dalam menyiapkan mekanisme menghadapi bencana tanah longsor. Kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat dalam menyiapkan mekanisme menghadapi bencana tanah longsor adalah dengan kegiatan penghijauan. Menilik kegiatan sebelumnya dalam menyiapkan mekanisme menghadapi bencana, kegiatan yang dilakukan belum mempertimbangkan aspek mata pencaharian masyarakat. Sehingga pekerjaan tidak dapat dilanjutkan secara berkesinambungan. Dalam resiliensi menurut *CoastalCommunity Resilience* (CCR) aspek mata pencaharian terdapat dalam elemen ekonomi dan sosial. Sehingga aspek mata pencaharian menjadi penting untuk diperhatikan dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana.

Kegiatan penghijauan dibutuhkan oleh masyarakat karena memuat beberapa aspek penting sekaligus. Terdapat beberapa aspek seperti; aspek pencegahan bencana tanah longsor, aspek peningkatan partisipasi serta aspek ekonomi dan sosial. Kegiatan penghijauan nantinya diharapkan dilakukan dengan menanam pohon yang memiliki nilai ekonomi dan produktif. Kegiatan penghijauan memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Selain terlindung dari bencana longsor, kayu yang telah ditanam sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat bersama.

C. Perencanaan dan Implementasi Program Pengembangan Resiliensi

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan bersama masyarakat untuk mengembangkan resiliensi masyarakat adalah: 1) Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai risiko bencana. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai risiko

dengan melakukan kegiatan seperti sosialisasi risiko bencana dan lain sebagainya; 2) Peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengorganisasi diri. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengorganisasi diri adalah dengan meningkatkan kapasitas pengurus organisasi dengan restrukturisasi dan menyusun tupoksi pengurus dengan jelas; 3) Peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat dalam menyiapkan mekanisme menghadapi risiko bencana. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat dalam menyiapkan mekanisme menghadapi risiko bencana tanah longsor adalah dengan melakukan penghijauan dengan menanam pohon bernilai ekonomi dan produktif.

Hasil implementasi program pengembangan resiliensi menunjukkan bahwa : (1) Kegiatan penanggulangan bencana dalam rangka mempersiapkan masyarakat yang memiliki ketahanan atau *resilience* merupakan hal yang baru dilakukan warga, sehingga perlu kelanjutan yang rutin agar masyarakat sadar dan memiliki ketahanan diri menghadapi ancaman bencana. (2) Minimnya pengalaman masyarakat dalam berorganisasi. (3) Belum ada perencanaan pembangunan desa yang memperhatikan aspek ancaman bahaya bencana. (4) Evaluasi di atas tentunya harus menjadi perhatian agar pengembangan resiliensi masyarakat terhadap risiko bencana berjalan dengan baik. Adapun perubahan yang dirasakan oleh warga masyarakat adalah bertambahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang penanggulangan bencana, adanya kerjasama dengan organisasi desa dalam penanggulangan bencana dan terbuatnya mekanisme pertahanan diri masyarakat menghadapi risiko bencana.

Merujuk kepada kegiatan yang telah dilakukan sebagaimana hasil evaluasi dan refleksi, bahwa terlihat adanya perubahan dari ketidak-pahaman warga dalam penanggulangan bencana menjadi lebih mengerti dan memiliki keterampilan.

Masyarakat juga memiliki mekanisme pertahanan diri dalam pengurangan risiko bencana. Penelitian yang dilakukan terhadap resiliensi masyarakat terhadap risiko bencana di kabupaten Lampung Barat memiliki implikasi dari hasil penelitian.

Adapun implikasi hasil penelitian secara teoritis terhadap pengembangan resiliensi adalah bahwa (1) model resiliensi yang telah dilakukan bersama sejalan dengan Renas(Rencana Nasional) Penanggulangan Bencana. Program sejalan yang telah dilakukan selama melakukan penelitian adalah program peningkatan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam PRB. Program pendidikan melalui kegiatan sosialisasi mengenai bencana tanah longsor. Program pencegahan dan mitigasi bencana melalui pembuatan tanggul penahan longsor dan penghijauan. (2) Model resiliensi yang telah dilakukan bersama warga meliputi kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana melalui proses penelitian. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana melalui kegiatan sosialisasi dan memperkuat kesiapan menghadapi bencana dengan meningkatkan kemampuan masyarakat mengorganisasi diri melalui restrukturisasi dan pemberian tupoksi sesuai standar kebutuhan peanggulangan bencana.

Kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap risiko bencana sebagaimana diuraikan di atas bertujuan agar masyarakat memahami dan sadar tentang bencana, mengenalkan kepada masyarakat ciri-ciri bencana, penyebab terjadinya, tanda-tanda akan terjadinya, upaya-upaya pencegahan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan untuk menjadi terjadinya bencana. Selain itu, masyarakat juga diberikan informasi singkat melalui pemutaran film simulasi bencana. Dengan pengetahuan yang telah diberikan

diharapkan warga masyarakat sudah memiliki pengetahuan-pengetahuan penting seputar bencana dan memiliki kesadaran untuk melakukan tindakan pencegahan atau pengurangan risiko bencana. Lebih lanjut, masyarakat mampu mengorganisasikan diri dengan baik dalam menghadapi bencana. Forum penanggulangan bencana dibentuk sebagai wadah masyarakat untuk melakukan perencanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Struktur organisasi yang ada di dalamnya juga berperan penting dalam kehidupan atau keberlanjutan organisasi.

Di samping itu, perlu dibuat mekanisme penanggulangan bencana. Adanya pengetahuan dan organisasi tentang penanggulangan bencana diimbangi dengan pembuatan mekanisme mencegah terjadinya bencana dengan tindakan konkrit. Mekanisme pencegahan yang dilakukan adalah dengan penghijauan melalui penanaman pohon yang memiliki nilai ekonomi produktif. Strategi yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah kolaborasi. Kolaborasi adalah merupakan relasi kerjasama diantara pelaksana perubahan dan warga masyarakat yang setuju dengan perubahan serta dukungan alokasi sumber. Sedangkan taktik yang digunakan adalah implementasi, taktik ini digunakan karena sistem kegiatan dan sistem sasaran bekerjasama. Ketika sistem ini setuju dibutuhkan perubahan dan mereka meng-alokasikan sumber yang didukung oleh pembuatan keputusan, yaitu perubahan perlu untuk diimplementasikan.

Sementara itu, metode yang dapat digunakan adalah metode *Community Organization/Community Development*(CO/CD). CO/CD adalah merupakan bentuk metode intervensi langsung yang dirancang dalam rangka melakukan perubahan secara terencana pada permasalahan masyarakat berkaitan dengan bencana tanah longsor yang sering terjadi (Ife & Tesoriero, 2006). *Community Organization* merupakan suatu proses untuk menciptakan dan

mempertahankan keseimbangan diantara kebutuhan-kebutuhan akan kesejahteraan sosial dan sumber-sumber yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu didalam suatu lingkungan geografis atau disuatu bidang tertentu (Slavin & Morrison, 2013). Tujuan dari metode ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai risiko bencana.

Untuk mengoptimalkan kegiatan ini, metode CO/CD dipandang tepat untuk digunakan. Metode ini merupakan salah satu metode pokok pekerjaan sosial yang tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup masyarakat diawali dengan pengetahuan yang baik pula di dalam diri masyarakat. Ketika pengetahuan masyarakat terhadap bencana tanah longsor sudah tepat dan sesuai dengan harapan maka upaya penanggulangan bencana akan menjadi lebih mudah. Selanjutnya dibentuk dan dilakukan pembinaan terhadap organisasi forum penanggulangan bencana yang telah dibentuk. Pada tahap akhirnya peneliti bersama masyarakat menyiapkan mekanisme mencegah terjadinya bencana tanah longsor.

Indikator keberhasilan sangatlah penting untuk dirumuskan untuk melihat sampai sejauhmana melihat atau mengukur tingkat keberhasilan dari suatu program, indikator yang digunakan adalah indikator masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) serta dampak (*impact*). Sementara itu, indikator masukan adalah faktor utama yang digunakan sebagai input bagi pelaksanaan kegiatan, antara lain: (a) Ketepatan pemilihan lokasi rawan bencana sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. (b) Kesiediaan warga yang tinggal di daerah yang rawan dalam bekerjasama melaksanakan kegiatan. (c) Kesiediaan pemerintah desa dalam berperan serta. (d) Keterlibatan peneliti memberikan dukungan bagi warga.

Pada Indikator Proses; kegiatan yang dilaksanakan selama program berjalan, indikator proses meliputi: (a) Terlaksananya refleksi awal yang dimulai dari identifikasi masalah sampai pada penentuan kebutuhan. (b) Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan restrukturisasi serta pembinaan organisasi melalui pembuatan tugas pokok dan fungsi pengurus dalam forum penanggulangan bencana. (c) Terlaksananya kegiatan penghijauan berbasis ekonomi produktif.

Keluaran merupakan hasil langsung yang diperoleh dari kegiatan, yang merupakan indikator hasil fisik dari pencapaian tujuan spesifik, yang meliputi: (a) Adanya peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. (b) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan bencana melalui keterlibatan masyarakat dalam pertemuan lanjutan dan penghijauan. (c) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan organisasi forum penanggulangan bencana. (d) Wilayah rawan longsor telah ditanami pohon-pohon Jati putih yang diharapkan nantinya dalam menahan tanah agar tidak longsor.

Manfaat yang diperoleh yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat tentang risiko bencana meliputi pemahaman tentang ciri-ciri bencana, penyebab, tindakan pencegahan dan larangan-larangan yang harus dihindari agar tidak terjadi bencana. Meningkatnya pemahaman dan kesediaan organisasi desa untuk berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Terjalinnnya relasi yang baik dengan instansi terkait dalam memperoleh sumber yang dapat dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana. Serta adanya dukungan dari pemerintah Desa dalam program pengembangan resiliensi masyarakat.

Dampak yang timbul karena adanya suatu intervensi kegiatan, biasanya dalam jangka waktu yang lebih lama dari

manfaat langsung dan merupakan indikator pencapaian tujuan, yang meliputi: (a) Meningkatnya ketahanan masyarakat lokal dalam menghadapi bencana. (b) Meningkatnya kemandirian masyarakat. Meningkatnya jumlah warga yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang disusun untuk pengembangan resiliensi. Setelah melakukan evaluasi terhadap model resiliensi yang dilakukan saat praktikum, diperoleh refleksi akhir yang digunakan sebagai input untuk melakukan kegiatan pada model akhir pengembangan resiliensi masyarakat.

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan komprehensif, maka dilakukan FGD secara mendalam dan *depth interview*. Berikut data yang didapatkan dari proses FGD dan *depth interview* untuk daerah Lampung Barat. Data hasil penelitian (Gambar 1 sampai 3) memperlihatkan konsistensi data antara orangtua, guru dan anak-anak yang memetakan kondisi *resilience* siswa. Aspek psikologis yang melekat mencerminkan bahwa mereka belum dapat melupakan trauma dan menunjukkan perilaku *recovery* pasca bencana yang rendah. Lazarus *et al.* (2002) menyatakan bahwa gejala yang muncul pada setiap umur mungkin tidak sama, tetapi secara umum dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. Kebanyakan anak-anak akan mampu mengatasinya dari waktu ke waktu dengan bantuan orang tua dan orang dewasa lainnya yang peduli. Namun, ada beberapa anak yang mungkin beresiko mengalami reaksi yang ekstrim. Tingkat keparahan dari reaksi anak akan tergantung pada faktor-faktor resiko tertentu. Hal ini termasuk paparan terhadap kejadian yang sebenarnya, luka pribadi atau kehilangan orang yang dicintai, dislokasi dari rumah atau komunitas mereka, tingkat dukungan orang tua, tingkat kerusakan fisik, dan resiko yang telah ada sebelumnya, seperti pengalaman yang traumatis sebelumnya atau penyakit mental.

Tabel 2.7
Gejala traumatis pascabencana pada anak-anak dan remaja

Anak usia pra sekolah	Anak sekolah dasar	Remaja
Menghisap ibu jari, mengompol, bergantung pada orang tua, mengalami gangguan tidur, hilang nafsu makan, takut akan gelap, kemunduran perilaku, dan menarik diri dari teman-teman dan rutinitas	Mudah marah, agresif, bergantung/ketergantungan, mimpi buruk, penolakan sekolah, lemah konsentrasi, dan menarik diri dari aktivitas dan teman-teman	Gangguan makan dan tidur, pergolakan dalam diri, peningkatan konflik, keluhan fisik, perilaku nakal, dan lemah konsentrasi

Sumber: Tresiana, 2016

Sebagian kecil anak mungkin berisiko mengalami gangguan pasca-trauma. Gejalanya mencakup hal-hal yang telah disebutkan di atas, ditunjukkan selama jangka waktu tertentu. Gejala lainnya juga dapat berupa: merasakan kembali bencana saat bermain dan/atau bermimpi; mengantisipasi atau merasa bahwa bencana tersebut terjadi lagi; mencegah peringatan bencana; mati rasa secara umum terhadap topik-topik yang emosional, dan peningkatan rangsangan gejala seperti ketidakmampuan untuk konsentrasi dan reaksi yang menakutkan. Meskipun jarang, beberapa remaja juga mungkin pada peningkatan risiko bunuh diri jika mereka menderita masalah kesehatan mental yang serius atau depresi. Siswa yang menunjukkan gejala-gejala ini harus dirujuk untuk evaluasi kesehatan mental dan intervensi yang tepat.

Gejala yang muncul pada anak-anak Sekolah Dasar (SD) di daerah Lampung Barat yaitu takut gelap, cenderung mimpi

buruk, regresi dalam perilaku merupakan beberapa simtom yang mencerminkan tingkat resilienc yang rendah. *Recovery* dapat berjalan dengan sukses jika dalam diri individu terdapat kemampuan *resilience*. Clinton (2008) mengatakan bahwa *resilience* bukan hanya kepribadian atau sifat bawaan. *Resilience* merupakan interaksi dari faktor-faktor yang kompleks, antara genetik dan lingkungan dan perilaku yang adaptif dalam menghadapi kejadian yang tidak diharapkan. Perilaku adaptif secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengatasituntutan lingkungan seseorang, termasuk *self-help* strategi, komunikasi dan ketrampilan sosial.

Penelitian yang dilakukan juga menyatakan bahwa anak-anak dan remaja biasa menangani krisis lebih baik jika faktor pelindung, keterampilan dan kondisi yang sengaja dipupuk dikeluarga dan dalam masyarakat yang mengelilinginya. *Resilience* tidak datang dari sesuatu yang langka atau kualitas yang sangat khusus, tetapi dari '*everyday magic*' (Masten, 2001), secara alami, berasal dari sumber daya manusia dalam pikiran, otak dan tubuh, pada masa anak-anak, serta keluarga mereka, hubungan dan masyarakat. Selanjutnya dijelaskan oleh Masten (2001) yang mengamati bahwa orang dewasa muda yang menunjukkan ketahanan di usia dua puluhan telah menunjukkan karakteristik sebagai berikut di masa kecil, yaitu: 1) keterampilan intelektual dan perhatian yang baik; 2) kepribadian menyenangkan di masa kecil; 3) motivasi berprestasi dan kesadaran; 4) reaktivitas stres yang lebih rendah; 5) kualitas pengasuhan di masa kecil dan remaja; 6) konsep diri positif; dan 7) kompetensi dalam melakukan masa kanak-kanak, akademik dan sosial.

Hasil *focus group discussion* (Gambar 1 sampai 3) juga memperlihatkan apakah selama ini telah terjalin komunikasi antara orangtua dan guru, bagaimana interaksi antara orangtua dan anak, sebagai berikut: 1) menumbuhkan kondisi psikologis yang mempersiapkan mereka untuk menghadapi gejala alam

yang berkaitan dengan bencana; 2) materi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi alam daerah rawan bencana; 3) memetakan komunikasi yang terjalin antara orangtua dan anak sebagai salah satu faktor pendukung untuk mengembangkan *resilience*; dan 4) sikap yang dimunculkan guru terhadap rekasi yang dimunculkan anak-anak. Sejalan dengan hal tersebut, Clinton (2008) menyatakan bahwa bukti dalam penelitian menunjukkan bahwa apa yang penting terbentuknya *resilience* adalah dasar perasaan yang terhubung dengan orang lain melalui kasih sayang dan dukungan sosial.

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan di atas memperlihatkan bahwa *resilience* merupakan aspek yang tidak bisa dibangun secara instan, memerlukan proses dan juga melibatkan komunitas yang mengelilinginya. Ketahanan yang dibangun di usia dewasa awal merupakan hasil dari pengalaman sehari-hari yang terbangun dari masa anak-anak. Artinya, bagaimana menyiapkan *resilience* pada masa anak-anak, terutama di daerah rawan bencana adalah sebuah strategi yang berdampak pada jangka panjang, pada masa remaja dan dewasa.

Data yang diperoleh dari pengisian angket oleh siswa di daerah Pesisir Barat memberikan gambaran berupa data kecemasan, ketakutan, dan kesedihan yang berkaitan dengan bencana alam, meskipun pada angket tidak mengarahkan siswa untuk mengisi rasa cemas, takut, dan sedih. Jawaban yang diberikan adalah yang berkaitan dengan gejala alam yang pernah atau sering terjadi di daerah mereka. Terkait dengan rasa cemas yang mereka alami 61,76% responden merasakan kecemasan terkait dengan gejala alam, misalkan salah satunya ada yang mengisikan kecemasan akan terjadinya tsunami karena tempat tinggal mereka tepat berhadapan dengan laut. Berdasarkan hasil *dept interview* diketahui bahwa ketakutan mereka terjadi karena mereka pernah melihat tsunami yang

terjadi di luar daerah misalnya Aceh melalui televisi dan kejadian tersebut menelan banyak korban.

Mereka juga menyebutkan bahwa mereka cemas mengalami hal yang sama dan tidak bisa atau tidak tau harus berbuat apa. Selain itu 94,12% responden masih mengalami rasa takut misalnya ketika mereka mendengar suara keras dan melihat gejala alam seperti hujan deras, angin kencang, dan tanah bergoyang. Hasil *dept interview* dengan siswa diketahui bahwa sebagian besar siswa pernah merasakan gempa yang membuat siswa masih merasa trauma. Bahkan ada seorang siswa yang mengatakan bahwa di malam hari pernah mengalami atau merasakan gempa dan hanya diam saja di tempat tidur dan tidak berani memanggil orang tua karena takut mengganggu. Selain itu diperoleh data 29,49% responden menunjukkan emosi sedih berkaitan dengan gejala alam.

Pada emosi sedih presentasenya rendah terkait dengan bencana alam dikarenakan sebagian besar siswa mengisi emosi sedih dengan kejadian yang mereka alami sehari-hari di rumah, sekolah, atau lingkungan sekitar. Berdasarkan data tersebut bisa diketahui bahwa keterampilan memecahkan masalah siswa masih rendah, hal ini dapat ditunjukkan salah satunya dari *dept interview*, ketika terjadi berkaitan dengan gempa bumi, siswa tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya diam saja menunggu hingga gempa bumi tersebut usai.

Berdasarkan paparan tersebut dapat dilihat bahwa jika siswa yang menjadi objek penelitian ini memiliki *resilince* tinggi seharusnya memiliki kemampuan memecahkan masalah ketika menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan gejala alam. Ketika siswa memiliki kemampuan memecahkan masalah yang rendah sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat *resilience* siswa rendah. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan siswa sebagai berikut, siswa A mengatakan, "*aku cemas kalau hujan turun terus-menerus*". Sedangkan siswa B mengatakan, "*aku takut kalau ada*

petir karena ada hujan yang buat banjir, terus aku nyumput di bawah selimut". Sementara itu siswa C mengatakan, "aku takut kalau hujan turun dan ada petir trus aku nangis". Pernyataan-pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa siswa masih berada pada tahap *resilience* rendah dan memiliki *problem solving* yang rendah. Rendahnya *resilience* siswa ini tidak boleh terjadi berlarut-larut, sehingga ketika siswa mengalami kembali gejala alam, mereka melakukan hal yang sama dengan sebelumnya.



Gambar 2.4. .

Keterkaitan antara kondisi psikologis individu anak dengan dukungan orang tua dan guru dalam membentuk *resilience* anak

Berdasarkan data FGD antara guru, orangtua dan anak-anak terlihat bahwa mereka memiliki reaktivitas stres yang cukup tinggi dan konsep diri positif yang masih rendah, belum adanya keterhubungan melalui komunikasi antara orangtua dan guru dalam upaya memfasilitasi pengembangan *resilience* pada diri anak. Di sisi lain, sebenarnya terdapat potensi untuk

menumbuhkembangkan *resilience* yaitu adanya komunikasi yang cukup intensif dan keterpedulian yang tinggi terhadap anak. Namun, potensi ini kurang didukung oleh kemampuan dan ketrampilan orangtua dalam membentuk *resilience* pada diri anak. Keterkaitan data ini dapat dilihat dalam bentuk Gambar 4.

Penelitian yang dilakukan oleh Clinton mengemukakan tiga komponen utama yang didukung oleh literatur empiris untuk meningkatkan *resilience*, yaitu: (a) paparan diskusi tentang peristiwa yang terkait dengan bencana, (b) mempromosikan *coping* positif dan kemampuan memecahkan masalah, dan (c) penguatan pertemanan anak dan dukungan rekannya. Hal ini sejalan dengan gambar diatas, dimana semua *scaffolding* yang berada di sekitar anak, yaitu orangtua dan guru memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi sebuah *learning community* untuk menumbuhkembangkan *resilience* pada diri anak.

2.4. Kesimpulan

Sustainable Development Goals (pembangunan berkelanjutan) dalam membangun kota layak anak haruslah bersifat komprehensif dan terintegrasi, mensyaratkan keterlibatan aktif semua sektor dengan perspektif yang multidisiplin dan interdisiplin, dengan butir-butir yang saling terkait satu sama lain.

Untuk mengetahui akar masalah-masalah tersebut dan untuk mengidentifikasi berbagai tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi anak diperlukan pendekatan berbasis sistem, bukan pendekatan berbasis isu yang sempit dan berfokus hanya pada kelompok anak tertentu.

Sistem perlindungan anak yang efektif berbasis kelanjutan dan sistem haruslah mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-

komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak. Di tingkat masyarakat, berbagai komponen tersebut harus disatukan dalam rangkaian kesatuan pelayanan perlindungan anak yang mendorong kesejahteraan dan perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas keluarga untuk memenuhi tanggung jawab mereka.

Bab 3

Penguatan Komunitas dan Model *Collaborative Governance*

Pada intinya pemerintah kota/kabupaten dapat berperan penting dalam merealisasikan Konvensi Hak Anak dan konsep Kota Layak Anak. Hal ini dapat terwujud melalui suatu kemitraan yang seluas-luasnya dengan melibatkan semua pihak yang ada di kota. Kemitraan dapat dibangun dengan melibatkan sektor swasta, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah kota dari masing-masing departemen atau sektor, lembaga non pemerintah, dan masyarakat sipil. Kemitraan yang terbangun dapat saling berintegrasi dan bersinergi menjadi suatu kesatuan yang saling mengisi dan membutuhkan satu dengan lainnya. Kemitraan ini menurut *the International Union of Local Authorities* membentuk suatu lingkaran proyek dengan proses perencanaan dan pelaksanaan melalui fase-fase yang jelas dan terarah.

Hal juga yang penting adalah mengidentifikasi peran apa yang dapat dilakukan oleh setiap kelompok, komunitas dan institusi yang ada di perkotaan/kabupaten untuk mewujudkan konsep Kota Layak Anak. Peran yang dimaksud harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh setiap komunitas/institusi. Legislatif berperan dalam kebijakan; eksekutif berperan dalam perencanaan, anggaran, pelaksanaan,

monitoring, evaluasi, dan peninjauan kembali kebijakan; pihak swasta memberikan konsesi dan dana tanggung jawab sosial; lembaga non pemerintah berperan dalam advokasi kebijakan dan anggaran; dan masyarakat sipil berperan dalam pelaksanaan.

3.1. Komunitas dan Penguatan Komunitas

Model Pengembangan kota layak anak yang berkelanjutan dan berbasis komunitas merupakan model aplikasi dari *Sustainability Development Goals (SDGs)*. Konsepsi pembangunan Berkelanjutan (SDGs) telah menekankan pada 3 hal secara komprehensif yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dituangkan kedalam 17 agenda prioritas, dimana anak serta kelompok termarginalkan menjadi bagian integral dari program ini. 17 agenda prioritas antara lain: 1) Mengakhiri kemiskinan & kelaparan; 2) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi & pekerjaan yang layak; 3) Memastikan kualitas pendidikan bagi semua anak dan remaja; 4) Mencapai Kesetaraan Gender, Inklusi Sosial, dan HAM; 5) Mencapai Kesehatan dan Kesejahteraan; 6) Meningkatkan sistem Pertanian dan Kesejahteraan di pedesaan; 7) Berdayakan Kota Inklusif, Produktif dan Ketahanan; 8) Mencegah perilaku manusia yang mendorong Perubahan iklim dan menjamin energi berkelanjutan; 9) Keamanan Keanekaragaman, dan Memastikan Manajemen Air, laut, Hutan dan Sumber Daya Alam yang tepat; 10) *Transform Governance* dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan; 11) Membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan; 12) Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; 13) Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya; 14) Penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan; 15) Melindungi,memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat,

hutan, pengolahan lahan, & menjaga keanekaragaman hayati; 16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses eadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (Duadji dan Tresiana, 2017).

Sustainable Development Goals (SDGs)) merupakan gagasan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi, mensyaratkan keterlibatan aktif semua sektor, termasuk komunitas dengan perspektif yang multidisiplin dan interdisiplin, dengan butir-butir yang saling terkait satu sama lain. Bila dipelajari, terlihat betapa agenda yang ada juga bicara mengenai sumber atau akar masalah yang harus disasar, yakni tentang: *Pertama*, perspektif dan sikap bertanggungjawab dalam pemanfaatan, pengelolaan dan perawatan sumber daya alam dan lingkungan (air bersih dan sanitasi, mencegah dampak perubahan iklim, menjaga sumber daya laut, menjaga ekosistem darat, konsumsi dan produksi berkelanjutan). *Kedua*, perspektif pembangunan berkelanjutan (pembangunan berkelanjutan, akses ke energi yang terjangkau, menjaga sumber daya laut, menjaga ekosistem darat). *Ketiga*, perspektif kesetaraan, kemitraan dan keadilan (kesetaraan gender, revitalisasi kemitraan global, mengurangi ketimpangan, perdamaian dan keadilan). *Keempat*, perspektif kesejahteraan (kesehatan dan kesejahteraan, kualitas pendidikan yang baik, menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, mengurangi ketimpangan). *Kelima*, Perspektif pertumbuhan ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan (pertumbuhan ekonomi, inovasi dan infrastruktur, konsumsi dan produksi berkelanjutan).

Selanjutnya, gagasan komunitas sendiri merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dalam SDGs, sebagai upaya perlindungan anak dan tumbuh kembang anak.

Dikatakan oleh Duadji dan Tresiana (2017) bahwa komunitas menunjuk pada unit atau kesatuan social yang terorganisir dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama yang bersifat fungsional maupun teritorial. Dalam penelitian ini, komunitas lebih ditujukan pada warga setempat/berdasarkan wilayah tertentu yang memiliki kedalaman perhatian bersama atau oleh tingkat interaksi yang tinggi.

Pembangunan kota layak anak akan berorientasi hasil, jika melibatkan kepedulian, perhatian kelompok masyarakat termasuk partisipasi anak sendiri. Kehadiran kelompok perlindungan dan pemerhati anak ini, diharapkan bisa melakukan upaya preventif atau pencegahan dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan anak secara bersama-sama. Melalui kelompok perlindungan yang berbasis masyarakat ini diharapkan, masyarakat mudah mendapat informasi dan mampu mengakses layanan hak anak, perlindungan anak dan tumbuh kembang anak yang tersedia di lingkungan mereka. Melibatkan komunitas termasuk anak-anak dalam program aksi perlindungan dan tumbuh kembang anak, merupakan sebuah terobosan untuk memberikan hak partisipasi bagi warga negara (Duadji dan Tresiana, 2017)

Johson, Victoria dkk (2001), berkaitan dengan untuk partisipasi anak, maka ada beberapa proses yang harus dilakukan untuk ketercapaian: *Pertama*, melakukan konsultasi dengan kelompok anak dan komunitas, sehingga diharapkan mampu mengkonstruksikan kerangka program berdasarkan difinisi mereka atas realitas; *Kedua*, refleksi terus menerus atas proses pelaksanaan program akan memberi kemungkinan bagi kita untuk belajar dari para partisipan dan menjadi lebih responsive terhadap berbagai kebutuhan dan agenda mereka; *Ketiga*, mengupayakan kolaborasi aktif dengan anak-anak dan orang dewasa dalam studi atau program aksi. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mempererat persahabatan dengan

partisipan, misalnya saja melalui dialog-dialog ringan, konsultasi informal, komunikasi telepon, dan pemberian informasi bagi anak-anak, orang tua, pembina, aparat dan lainnya; *Keempat*, Berterima kasih pada seluruh partisipan, dalam temuan atau melalui surat, atas partisipasi mereka. Yang lebih penting lagi, partisipan terus diberi informasi mengenai kemajuan dan hasil dari studi yang dilakukan.

Bagaimana pentingnya melibatkan anak dan komunitas dalam perlindungan dan tumbuh kembang anak menjadi bagian penting dalam menemukan berbagai perbedaan pandangan yang muncul. Duadji dan Tresiana (2017) mengatakan bahwa partisipasi nyata di mana anak-anak memprakarsai pilihan-pilihan proyek dan berbagai keputusan dengan orang-orang dewasa bukan persoalan yang mudah. Hal ini tidak akan terjadi dalam semalam, anak-anak juga tidak dapat membuat pilihan-pilihan tanpa mengetahui pilihan pilihan yang ada, kemungkinan yang akan dihadapi dan bagaimana membuat keputusan yang demokratis. Meskipun sudah mempunyai pengetahuan yang cukup dan kemampuan yang memadai, mereka masih memerlukan lebih banyak informasi dan kemampuan social yang lebih dalam, supaya bisa berpartisipasi.

Peran orang dewasa lebih pada memfasilitasi partisipasi mereka, memberi alat-alat dan prasarana untuk melakukan pekerjaan, dan mendukung usaha-usaha mereka. Melibatkan anak-anak, harus didukung dengan pelibatan secara aktif komunitas untuk upaya perlindungan anak. Menurut Edda Ivan, Smith dalam Johson, Victoria dkk (2001), bahwa melibatkan komunitas dalam partisipasi anak-anak sangat penting (memberi suara pada anak-anak). Kesempatan bagi masyarakat termasuk anak-anak untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan anak, sehingga anak-anak mampu tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Hal inilah yang mendasari pentingnya perlindungan anak, dengan

melibatkan masyarakat, sehingga mereka mampu memberikan layanan yang cepat dan tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Melalui injeksi gagasan komunitas dalam kota layak anak ini, diharapkan anak-anak bisa terbebas dari segala bentuk ancaman, eksploitasi, serta penyalahgunaan anak (*child abuse*) seksual. Selain itu juga untuk mendorong peran serta masyarakat, kesadaran (*awareness*) dari masyarakat untuk mencegah perlakuan yang dapat merugikan serta membahayakan keberlangsungan anak-anak. Gagasan komunitas menjadi bagian penting dalam menyumbangkan model perlindungan anak dalam pemenuhan hak anak dan tumbuh kembangnya. Bagaimana komunitas terlibat secara aktif dalam mencegah penelantaran anak, kekerasan terhadap anak, eksploitasi atas anak, dan lainnya merupakan bagian dari kerja penting bagi masyarakat untuk memberikan perlindungan atas hak anak. Program-program yang ditujukan bagi anak-anak diharapkan juga melibatkan anak-anak sebagai pelaku sosial dalam lingkungannya. Sehingga akan muncul rasa kebersamaan serta saling mendukung, tanpa melihat anak sebagai bagian atau sub ordinat dalam kelompok masyarakat. Melainkan menempatkan anak sebagai subjek sosial yang harus dilindungi haknya. Keterlibatan masyarakat ini juga menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas kehidupan manusia Indonesia di masa mendatang.

Secara praktis, penelitian ini menghasilkan sebuah model percepatan membangun kota layak anak yang berkelanjutan, berbasis komunitas. Dimana prosesnya diawali dengan *assesment* bersama masyarakat serta anak-anak. Selanjutnya juga dilakukan proses penyadaran akan pentingnya hak anak, serta bagaimana upaya perlindungan terhadap anak-anak. Termasuk bagaimana menggali keterlibatan stakeholder untuk berperan aktif dalam perlindungan anak, melalui kelompok perlindungan anak

berbasis komunitas. Pembagian peran serta keterlibatan instansi terkait menjadi penting, karena kelompok perlindungan anak ini harus mampu membangun jaringan yang lebih luas untuk menangani berbagai permasalahan ataupun pelanggaran atas hak anak.

3.2. Kebijakan Pembangunan Kota dan Kabupaten Layak Anak Melalui Model *Collaborative Governance*

Pembangunan untuk mewujudkan hak-hak anak berupa perlindungan anak dan tumbuh kembang anak di Indonesia telah memiliki landasan konstitusional dan juga menjadi komitmen internasional. Persoalan khusus anak karena berbagai perlakuan buruk yang menghambat tumbuh kembang anak secara optimal telah menghadirkan konvensi hak Anak, yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989. Ada 4 prinsip dasar hak anak yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak sebagaimana dilansir Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2015: 3), yaitu (a) prinsip non-diskriminasi, tidak ada pembedaan terhadap diskriminasi atas alasan apapun; (b) prinsip kepentingan terbaik anak; (c) hak atas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta (d) penghargaan terhadap pendapat anak

Komitmen di tingkat nasional sendiri telah diperjuangkan melalui berbagai undang-undang untuk melindungi anak, antara lain UU Tentang Perlindungan Anak, yakni UU No. 23 Tahun 2002 dan UU perubahannya yakni UU No. 35 Tahun 2014, maupun UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu UU No. 11 Tahun 2012. Meski demikian, berbagai persoalan kekerasan dan hambatan tumbuh kembang anak tidak kunjung berakhir, sebaliknya muncul dalam bentuk yang sangat bervariasi dan kompleks.

Dalam Konteks pembangunan lokal, Pemerintah Propinsi Lampung telah menetapkan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) sebagai sebuah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan, mulai sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Untuk mengimplemen-tasikannya, maka kebijakan PUHA salah satunya ditransfor-masikan melalui kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.

Meskipun berbagai pembangunan kota/kabupaten layak anak telah digulirkan di beberapa wilayah di Propinsi Lampung, dalam rangka memperkecil atau menghapus persoalan anak, namun ternyata isu anak belumlah mampu menjadi pusat perhatian pembangunan di Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pembangunan di daerah selama ini lebih menekankan pada pembangunan ekonomi, politik dan infrastruktur, tanpa mempertimbangkan unsur kepentingan terbaik anak dalam pengambilan keputusan. Banyak kebijakan pembangunan yang belum berpihak pada anak, sehingga bias dalam implementasinya (Tresiana, 2012) dan birokrasi pemerintah nampaknya juga belum responsif anak karena belum adanya kesadaran dari pembuat kebijakan ataupun pimpinan birokrasi akan pentingnya isu anak dalam kebijakan-kebijakan yang disusun (Tresiana, 2012).

Guna mengantisipasi kegagalan potensi-potensi yang dapat mengganggu proses pembangunan kota layak anak, maka pemerintah merubah pola memerintah (*tata governance*)

dengan melakukan penguatan melalui kerjasama dan pengembangan model proses komunikasi dan tindakan bersama dengan kelembagaan lain. Fokus tata perubahan pengelolaan dilakukan pada proses perencanaan dan merumuskan kebijakan yang semula dilakukan sendiri oleh pemerintah, dirubah dengan melibatkan multi stakeholders lainnya. Model tata kelola pemerintahan yang melibatkan multi stakeholders untuk mengambil keputusan publik di sebut *collaborative governance*.

Istilah *collaborative governance*, dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007), merujuk pada adanya komunikasi dan tindakan bersama dengan para pemangku kepentingan (multi stakeholders), dimana para pemangku kepentingan duduk bersama untuk mengambil suatu keputusan publik yang merupakan hasil konsensus melalui suatu proses dialog warga secara tatap muka. Proses dialog tatap muka bukan merupakan bagian dari tahapan, bukan merupakan salah satu tahapan proses, tetapi mewarnai seluruh tahapan proses kolaboratif. Dikembangkannya model *collaborative governance* yang berkaitan dengan perumusan kebijakan pembangunan kota layak anak, berkaitan dengan paradigma pembangunan anak selama ini yang sangat parsial, segmentatif, sektoral, belum berintegrasi dengan kelembagaan masyarakat lainnya, kurang mengikutsertakan atau melibatkan potensi yang dimiliki masyarakat. Dalam model *collaborative governance*, konsep merumuskan kebijakan pembangunan kota layak anak dilakukan dengan mendayagunakan semua potensi yang ada di masyarakat untuk mengembangkan/ menumbuhkan pemecahan-pemecahan masalah anak secara kreatif, bersifat holistik, integratif, dan berkelanjutan. Model pembangunan anak ini mencoba untuk mencari keserasian antara pendekatan pengelolaan dari atas dan dari bawah berdasarkan keterlibatan semua pihak.

Esensi pokoknya adalah, akan mendudukan pemahaman yang benar dalam merumuskan kebijakan pembangunan kota layak anak yang berbasis kolaborasi (*collaborative governance*), sehingga diharapkan akan lahir berbagai kebijakan dan program anak pada tingkat kabupaten/kota yang berkarakter holistik, integratif, dan berkelanjutan. Friedman (1987) memandang esensi pokok pembangunan kolaboratif adalah sebuah bentuk aplikasi atas pengetahuan ke dalam tindakan dan mengelompokkan perencanaan sebagai *Social Reform, Policy Analysis, Social Learning*, dan *Social Mobilization*. Perubahan pendekatan ini menjadikan perencanaan pembangunan tidak hanya milik pemerintah, tetapi milik kelompok-kelompok masyarakat. Selanjutnya Ansell dan Gash (2007) memperkuat bahwasanya konsep membangun, termasuk merumuskan kebijakan pembangunan kota layak anak melalui proses kolaboratif, adalah suatu proses *adaptive system*, dimana pendapat-pendapat yang berbeda dari berbagai pihak yang akhirnya menghasilkan suatu konsensus. Proses kolaboratif menurut model ini akan terdiri dari berbagai tahapan, yaitu dimulai dari adanya dialog secara tatap muka (*face-to-face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), membangun komitmen terhadap proses (*commitment to the process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), dan kemudian terbentuknya hasil sementara (*intermediate outcome*). Tahapan ini merupakan suatu siklus sehingga terjadi proses pembelajaran didalamnya.

Studi yang dilakukan oleh Duadji dan Tresiana (2017) bertujuan menjelaskan 2 (dua) hal, yakni : 1) Pemetaan potensi-potensi kelembagaan dan kerjasama yang dapat dikembangkan bagi keberhasilan kebijakan pembangunan kota/kabupaten layak anak di Propinsi Lampung; 2) mengembangkan model *collaborative governance* dalam perumusan kebijakan pembangunan kota/kabupaten layak anak di Propinsi Lampung.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari pemerintah daerah berupa dokumentasi yang relevan. Data primer didapat dari wawancara dan observasi. Tehnik pengumpulan dilakukan dengan : 1) Observasi; 2) Wawancara mendalam; 3) Dokumen; dan 4) *Focus Group Discussion* (FGD). Data yang dikumpulkan, dianalisis dengan analisis kualitatif, dengan model interaktif dari Miles dan Huberman (1992). Data primer berupa kata-kata, tuturan dan tindakan atau perilaku informan, serta data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, arsip, jurnal, karya ilmiah, data statistik dan lain-lain.

Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah Propinsi Lampung, yang memiliki 15 Kabupaten/Kota, dengan memanfaatkan lembaga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial, Kepolisian, Rumah Sakit, sebagai unit eksplorasi data serta informasi yang berhubungan langsung dengan judul penelitian. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah dan masyarakat dari lembaga tersebut di atas.

A. Pemetaan Potensi-Potensi Yang Dimiliki Dan Bisa Dikembangkan Dalam Membangun Kebijakan Kota Layak Anak di Propinsi Lampung

Tujuan pembangunan kota layak anak sebagaimana tercantum dalam Pergub Lampung Nomor 35/2013 Tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah untuk mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam pembangunan kabupaten/kota, memobilisasi dan mengintegrasikan sumberdaya manusia, keuangan, sarana, prasarana dan metode yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka menciptakan kabupaten/kota yang dapat memenuhi

hak-hak anak. Iula dan Unicef (2002) menggambarkan prasyarat pembangunan kota layak anak, diantaranya :

- 1) adanya kemauan dan komitmen pimpinan daerah yang dicerminkan dalam dokumen peraturan daerah;
- 2) tersedia sistem data dan data dasar yang digunakan untuk perencanaan, penyusunan program, pemantauan, dan evaluasi;
- 3) adanya sosialisasi hak anak yang menjamin penyadaran hak-hak anak pada anak dan orang dewasa;
- 4) adanya produk hukum yang ramah anak dengan tersusunnya peraturan perundangan mempromosikan dan melindungi hak-hak anak;
- 5) tersedianya wadah untuk mempromosikan kegiatan yang melibatkan anak dalam program-program yang akan mempengaruhi mereka; mendengar pendapat mereka dan mempertimbangkannya dalam proses pembuatan keputusan;
- 6) adanya program untuk memperkuat kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak;
- 7) adanya kemitraan dan jaringan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- 8) adanya kelembagaan yang mengkoordinasikan semua upaya pemenuhan hak anak.

Dari kedelapan prasyarat di atas, Propinsi Lampung memiliki potensi yang bisa dikembangkan, mulai dari komitmen beberapa pejabat daerah berupa kebijakan-kebijakan, wadah sosialisasi dan partisipasi, serta berbagai kelembagaan dan organisasi non pemerintah yang memiliki komitmen perjuangan perlindungan dan tumbuh kembang anak.

Beberapa potensi yang ada dan bisa dikembangkan sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Kebijakan-Kebijakan Anak di Propinsi Lampung

No	Nama Kebijakan
1	Perda Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Terhadap Hak Anak
2	Perda Propinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya
3	Perda Propinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
4	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
5	Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/733/II.11/HK/2013 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Anak Berhadapan Dengan Hukum Propinsi Lampung Periode 2013-2016
6	Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/720/II.11/HK/2013 Tentang Forum Koordinasi Standar Pelayanan Minimal Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Propinsi Lampung Tahun 2013
7	Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/681/B.VII/HK/2011 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 Propinsi Lampung Periode Tahun 2011-2014
8	Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 870/2539/II.11/2013 Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Provinsi Lampung
9	Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/815/B.VII/HK/2013 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Lampung Tahun 2013-2015
10	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung Nomor G/719/B.VII/HK/2013 Tanggal 20 September 2013 Tentang Kerjasama Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Sumber: Duadji dan Tresiana, 2017

Selanjutnya ada beberapa kelembagaan dan organisasi yang telah hadir berkontribusi dalam penyelesaian persoalan anak di Propinsi Lampung.

Tabel 3.2

Organisasi dan Kelembagaan Anak di Propinsi Lampung

No	Organisasi Anak
1	Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi Lampung dan Kabupaten/Kota
2	Himpunan Aktivistis Sosial Peduli Anak dan Masyarakat Miskin Lampung HASPAMII
3	DPP Forum Komunikasi Anak Bangsa "FKAB" Provinsi Lampung
4	Forum Komunikasi Anak Lampung (FOKAT)
5	Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Daerah Lampung
6	Puslitbang Wanita, Anak Univ. Lampung
7	Lembaga Advokasi Anak (LADA) Propinsi Lampung
8	Telepon Sahabat Anak (TESA) 129 Propinsi Lampung
9	Children Crisis Centre (CCC)
10	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (LIP)
11	Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LPPA)

Sumber: Duadji dan Tresiana, 2017

Secara kontekstual, kehidupan dan lingkungan tata pemerintahan yang demokratis (*democratic governance*) merupakan energi pendorong sekaligus merupakan tuas pengungkit terciptanya tatanan masyarakat sipil yang semakin demokratis pula yang ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga *grassroots*. Duadji dan Tresiana (2015) menyebutkan lembaga *grassroots* adalah asosiasi masyarakat sipil yang dibentuk atas dasar kesukarelaan, persamaan latar belakang dan persamaan tujuan pada skala lokal dan domain spesifik di kalangan masyarakat akar rumput (tumbuh dari

lapisan bawah). Ia tidak terstruktur sampai ketinggian internasional, bahkan tidak jarang, GRO ini tumbuh hanya pada tingkatan lokal. Secara umum lembaga *grassroots* ini mencakup keragaman ruang, aktor, dan bentuk kelembagaan dengan variasi tingkat formalitas, otonomi dan kekuasaannya masing-masing. Arena lembaga *grassroots* seringkali diwujudkan dalam bentuk organisasi-organisasi seperti lembaga-lembaga amal, organisasi-organisasi pembangunan non-pemerintah, kelompok-kelompok komunitas (perkumpulan, paguyuban, lembaga adat), organisasi-organisasi kaum perempuan, organisasi-organisasi berbasis iman, asosiasi-asosiasi profesional, serikat-serikat buruh, kelompok-kelompok swadaya, gerakan-gerakan sosial, asosiasi-asosiasi bisnis, koalisi-koalisi dan kelompok-kelompok advokasi. Dengan demikian, semua lembaga atau organisasi diluar konteks '*state organization*' dan '*private organization*' dapat di kelompokkan kedalam lembaga *grassroots*.

Berbasis data lapang dan analisis data, maka studi yang dilakukan mendapati bahwa Propinsi Lampung memiliki potensi kelembagaan dan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan anak. Berdasar tabel di atas, tercatat ada 11 organisasi dan kelembagaan anak. Bila ditinjau dari sisi proses, selain kelembagaan yang sudah memiliki kelembagaan induk pada level nasional, provinsi dan kabupaten/kota, pola pembentukan kelembagaan dan organisasi anak di Propinsi Lampung ini dimulai dari siklus awal yang ditandai oleh dilakukannya *share* ide dan diskusi terbatas beberapa elit untuk merumuskan nama, bidang, tujuan dan menyusun kepengurusan lembaga yang akan dibentuk. Eksistensi organisasi atau kelembagaan anak beranjak dari aktivitas yang menyangkut persoalan, kebutuhan dan keseharian kehidupan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat kemudian dilembagakan sebagai langkah dan upaya untuk memperkuat jaringan, bangunan struktur dan eksistensi kelembagaan di

masa depan. Perekrutan anggota, baru dilakukan setelah organisasi secara resmi berbadan hukum (akte notaris) dan terkadang lembaga yang bersangkutan tidak merekrut anggota sehingga praktis aktivitas kelebagaannya hanya untuk dan dijalankan oleh pengurus intinya saja.

Villarin dalam Gaventa dan Valderama (2001) tentang bentuk partisipasi berpendapat, bahwa organisasi atau kelembagaan dapat menjadi kekuatan yang cukup penting dalam pembangunan daerah. Kemunculan aktivitas organisasi dan kelembagaan anak memiliki potensi untuk terjalinnya jejaring, partnership pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan. Kelebagaan dan organisasi juga bisa menjadi media untuk menggerakkan kelompok masyarakat lainnya. Dengan demikian, pemetaan terhadap adanya berbagai dukungan kebijakan dan kelembagaan/organisasi anak mendapati kesimpulan bahwasanya kehadiran keduanya berkontribusi bagi perubahan relasi kekuasaan antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah. Proses tersebut, membuktikan tidak ada kekuasaan yang memiliki kesempurnaan, sehingga selalu memerlukan interaksi sehari-hari dengan para pemberi mandate untuk mendengarkan suara mereka, dan menjadikan pendapat-pendapat mereka sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, atau bahkan keputusan itu dibuat bersama (Duadji dan Tresiana, 2015).

B. Mengembangkan Model *Collaborative Governance* Dalam Membangun Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak

Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan upaya pemerintahan kota/ kabupaten untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. Secara normatif yuridis pengembangan KLA


terdapat dalam *World Fit for Children*, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, Undang- Undang Dasar 1945 (Pasal 28b, 28c), Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015, UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Permeneg Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kebijakan KLA (dalam Tresiana, 2015: 27).

Kota Layak Anak sendiri menurut *Unicef Innocenti Research Centre* (dalam Iula dan Unicef, 2002), adalah kota yang menjamin hak-hak setiap anak sebagai warga kota. Dalam konteks kebijakan publik, maka adopsi nilai-nilai anak dalam kebijakan publik seyogyanya memenuhi beberapa unsur, yakni : *Pertama*, Dimensi anak mempengaruhi keputusan terhadap kota/kabupaten; *Kedua*, Mengapresiasi pendapat anak tentang kota, Misalnya kawasan bebas asap rokok; *Ketiga*, Tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) sebagai sarana bermain bagi anak yang aman dan nyaman bagi ruang bermain,berkreasi, tumbuh kembang bagi anak. Misalnya kebijakan tentang pemenuhan gizi bagi balita melalui posyandu atau dasawisma.; *Keempat*, pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, misalnya melalui pendidikan dasar gratis bagi anak dan jaminan kesehatan, ketersediaan puskesmas yang mudah dijangkau; *Kelima*, Mendapatkan air minum segar dan mempunyai akses terhadap sanitasi yang baik. *Keenam*,melindungi anak dari eksploitasi, kekejaman, dan perlakuan salah; *Ketujuh*, Aman berjalan di jalan. Melalui ketersediaan jalan yang baik, memadai, mudah bertemu dan bermain dengan temannya; *Kedelapan*, Mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan; hidup di lingkungan yang bebas polusi; *Kesembilan*, anak dapat dilibatkan dalam banyak hal, termasuk dalam kegiatan budaya, temu anak dan berbagi pengalaman dalam kehidupan sesuai dengan kemampuan anak; *Kesepuluh*, setiap anak berhak atas kehidupan untuk pengembangan fisik, mental, spritual, dan moral.

Untuk ketercapaian hak anak di atas, maka perlu model *collaborative governance*, utamanya dalam perumusan kebijakan pembangunan anak, yang mana selama inidilakukan parsial,terpisah, belum berintegrasi dengan kelompok masyarakat lainnya, kurang mengikutsertakan atau melibatkan potensi dan jejaring kelembagaan yang ada di masyarakat. Penguatan kebijakan pembangunan kota/kabupaten layak anak akan berhasil, manakala semua komponen kelembagaan masyarakat melakukan komunikasi, tindakan dan kerjasama untuk mengambil suatu keputusan publik yang merupakan hasil konsensus melalui suatu proses dialog secara tatap muka (Ansell dan Gash, 2007)

Dalam kebijakan membangun kota layak anak, pada intinya pemerintah dapat melakukan suatu jejaring/kemitraan yang seluas-luasnya dengan melibatkan semua pihak yang ada di kota. Kemitraan dapat dibangun dengan melibatkan sektor swasta, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah kota dari masing-masing departemen atau sektor, lembaga non pemerintah, dan masyarakat sipil. Kemitraan yang terbangun dapat saling berintegrasi dan bersinergi menjadi suatu kesatuan yang saling mengisi dan membutuhkan satu dengan lainnya.

Ketiadaan dukungan jejaring kemitraan kelembagaan terhadap permasalahan anak berkontribusi terhadap kegagalan dalam memberikan perlindungan dan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu perencanaan dan perumusan kebijakan mutlak dilakukan segenap komponen masyarakat. Untuk itu model *Collaborative Governance* perlu dilakukan sebagaimana tertera dalam gambar 1 dibawah ini.



Gambar 3.1

Model *Collaborative Governance* Dalam membangun Kota Layak Anak

Sumber: Duadji dan Tresiana (2017)

Penetapan model *Collaborative Governance* didasari temuan lapang yaitu: 1) masih banyak persoalan-persoalan anak yang harus di respon dalam pembangunan, diantaranya persoalan anak di bidang kependudukan, pendidikan, kesehatan dan bidang hukum; 2) adanya potensi dukungan pembangunan kebijakan kota/kabupaten layak anak, mulai dari adanya berbagai dukungan kebijakan anak serta kehadiran lembaga penyedia layanan anak berupa lembaga masyarakat dan organisasi masyarakat di Propinsi Lampung.

Berdasarkan olah data wawancara dan observasi, maka ditemukan aspek-spek penting penting sebagai penentu keberhasilan pembangunan kebijakan kota/kabupaten layak anak diantaranya:

Pertama, dibutuhkan prasyarat adanya jejaring kerja (*networking*) dari kelembagaan masyarakat dan organisasi

kemasyarakatan. Jejaring kerja (*networking*), berkenaan dengan hubungan formal/informal dalam rangka pelibatan/pemanfaatan *raw material policy*, membangun proses pembelajaran bersama, sehingga melalui *networking* diharapkan berkontribusi bagi masuknya isu-isu anak dalam program pembangunan. Pembangunan kebijakan kota/kabupaten layak anak dalam konteks jejaring kerja (*networking*), memandang pentingnya kebijakan/program seharusnya muncul dari kesalinghubungan (*interplay*) antara orang dan organisasi. Dengan menggunakan bahasa teknologi komputer, Parsons (2006) melihat jejaring kerja (*networking*) sebagai menjalin kontak untuk mendapat keuntungan dan saling terhubung. Oleh karenanya kebijakan atau program akan terbentuk dalam konteks relasi dan dependensi. Jejaring kerja (*networking*) lebih ditekankan pada tindakan kerjasama (mitra) yang dilakukan perumus kebijakan, khususnya lintas kelembagaan/organisasi. Ketersediaan jejaring kerja diperlukan untuk pelibatan dan pemanfaatan *raw material policy* (bahan baku kebijakan) berupa data, informasi dan tuntutan faktual dari *stakeholder* (pihak yang berkepentingan atau pihak yang akan dipengaruhi oleh kebijakan itu) disamping juga dapat membangun proses pembelajaran bersama, sehingga memberikan kontribusi bagi masuknya isu-isu anak pada program-program pembangunan sosial dan anak. Patut disadari, kendati kebijakan dan program kota layak anak itu ditentukan secara *top down* (oleh aktor dalam lembaga yang memiliki otoritas), tetapi untuk menjamin kualitas perumusan masalah dan alternatif yang akan dipilih (isi kebijakan dan program), maka diperlukan data, informasi dan tuntutan yang mengakar dari bawah (*botton up*).

Jejaring antara pemerintah dan lembaga-lembaga lain merupakan kebutuhan dalam pengelolaan organisasi pemerintah (*good governance*) yang juga akan memberikan banyak penghematan dan akan dicapai hasil serta manfaat

yang berlipat ganda jika para pihak dalam organisasi memiliki kesamaan orientasi membentuk jaringan. Sulistiyani (2004) mengemukakan bahwa, jejaring sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih, yang dalam hal ini adalah pemerintah dengan *stakeholders*, dan kemudian membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Selanjutnya, dikemukakan oleh Sulistiyani (2004) bahwa hal diatas dapat terbentuk apabila dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: (a) ada dua pihak atau lebih, (b) yang berhubungan memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan, (c) ada kesepakatan diantara yang berinteraksi, (d) saling membutuhkan. Dengan demikian, tujuan terjadinya suatu jejaring kerja adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antara pihak yang saling berinteraksi. Jaringan kerja idealnya memberikan keuntungan, baik kepada pemerintah maupun *stakeholders*, bukan sebaliknya ada satu pihak yang dirugikan.

Riedge dan Lindsay (2006) bahwa betapa pentingnya pengembangan kebijakan publik, termasuk kebijakan pembangunan kota/kabupaten layak anak melalui *knowledge based partnership with stakeholders*. Mengacu pada pendapat Mc. Adam dan Reid (2000) yang menyatakan adanya empat hal pokok yang saling berinteraksi dalam pengetahuan manajemen (*knowledge management*), yaitu: konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*), mewujudkan pengetahuan (*knowledge embodied*), diseminasi pengetahuan (*dissemination knowledge*) serta aplikasi pengetahuan (*the application of knowledge*), maka tujuan pokok dari jejaring kerja/kemitraan antar pemerintah dengan *stakeholders* adalah untuk memfasilitasi transfer pengetahuan dan transfer sosial berbasis ilmu pengetahuan yang efektif antar *stakeholders* dengan pemerintah. Pandangan

demikian sangatlah masuk akal mengingat *stakeholders* memiliki perbedaan pandangan dan perbedaan kapasitas, karena itu pengembangan kemitraan antar pemerintah dan *stakeholders* diharapkan mampu membangun aliansi strategis yang berfokus pada upaya mewujudkan hak-hak anak, yakni perlindungan dan tumbuh kembang anak.

Jejaring kerja (*networking*) dalam kebijakan kota/kabupaten layak anak diperlukan dalam pelibatan dan pemanfaatan *raw material policy*, membangun proses pembelajaran bersama, sehingga memberikan kontribusi bagi masuknya isu anak pada program-program pembangunan yang disusun. Didapati jejaring kerja (*networking*) di antara lembaga dan organisasi anak, yang dilakukan di Propinsi Lampung belumlah memadai. Pemanfaatan dan pertukaran *policy raw material* belumlah terjadi. Kebijakan dan program masih didominasi oleh unsur pemerintah. Sulistiyani (2004) berpendapat jika interaksi dilakukan secara semu (*pseudo*) bukan mutualistik (*mutualism*), dimana masing-masing pihak tidak memahami maksud, tujuan dari interaksi kerja, maka apa yang menjadi visi dan misi dari suatu interaksi kerja tidak akan tercapai.

Kedua, kolaboratif dalam merumuskan kebijakan pembangunan kota/kabupaten layak anak dilakukan melalui proses dialog tatap muka. Pada dasarnya model kolaboratif memiliki karakter utama kerjasama. Proses kerjasama tersebut akan berlangsung dengan baik jika terjadi dialog, sebagaimana ditegaskan oleh Innes dan Booher (2010) sebagai *authentic dialogue*. Dalam hal ini, setiap pelaku yang duduk bersama saling menghargai, empati, terjadi hubungan timbal balik dan saling menguntungkan. Dengan demikian, dialog hanya akan terjadi jika para *stakeholders* berpartisipasi dan duduk bersamadalam memecahkan permasalahan anak.

Pembangunan kebijakan kota layak anak dari perspektif model kolaboratif menurut Anshel dan Gash (2007) dan Innes & Boofer (2010) maka memiliki proses di mulai dari mengidentifikasi permasalahan, mengidentifikasi pemangku kepentingan, membangun kepercayaan, membangun pemahaman bersama, menghasilkan upaya pemecahan masalah bersama dan membangun komitmen bersama. Hal ini sesuai dengan definisi dari proses kolaboratif, yaitu suatu proses yang membawa para pemangku kepentingan baik publik ke dalam suatu forum bersama lembaga publik, untuk terlibat dalam pembuatan keputusan berorientasi konsensus (Anshel dan Gash, 2007). Proses kolaboratif merupakan upaya membangun komunikasi dengan para multi stakeholders. Para multi stakeholders adalah bagian dari suatu komunitas sosial dalam permasalahan tersebut yang memerlukan pengakuan terhadap keberadaannya.

Hasil akhir dari proses dialog tatap muka, maka akan tergambar sejumlah informasi penting sebagaimana dikemukakan oleh Denhardt dan Denhardt (2007), bahwa *“sebuah keharusan melihat posisi penting kelembagaan dan organisasi masyarakat sebagai pemilik pemerintahan dan mampu bertindak bersama dalam memperjuangkan kebaikan yang lebih besar; mengusahakan nilai bersama dan kepentingan umum melalui dialog yang tersebar luas dan keterlibatan seluruh masyarakat”*. Dialog tatap muka menjadi media dan proses dimana para stakeholders, masyarakat bicara berdasarkan tematisasi isu-isu yang bersumber pada pengetahuan dan kapasitas mereka. Di sisi lain, perhatian dan bentuk *responsiveness* pemerintah daerah adalah menjadi ruang untuk mendengarkan, sehingga proses tersebut, membuktikan tidak ada kekuasaan yang memiliki kesempurnaan, selalu memerlukan interaksi sehari-hari dengan para warga, untuk mendengarkan suara mereka, dan menjadikan pendapat-pendapat mereka sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, atau bahkan keputusan itu

dibuat bersama. Terjadinya dialog tatap muka membuktikan tidak ada kekuasaan yang memiliki kesempurnaan, sehingga selalu memerlukan interaksi sehari-hari dengan para pemberi mandat untuk mendengarkan suara mereka, dan menjadikan pendapat-pendapat mereka sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, atau bahkan keputusan itu dibuat bersama.

Dialog tatap muka sebagaimana dikemukakan oleh Tresiana (2015) pada akhirnya menjadi forum konsultasi dan penyaluran aspirasi untuk urusan pembangunan dan pelayanan anak di tingkat lokal. Hasil telaah di Propinsi Lampung menggambarkan bahwasanya dialog tatap muka yang ada, dapat digunakan untuk merumuskan masalah bersama, mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, dan harapan tingginya dapat memberikan rekomendasi untuk melakukan tindakan tertentu, sekaligus sebagai media resolusi konflik di tingkat lokal.

3.3. Kesimpulan

Permasalahan-permasalahan anak yang terjadi di Propinsi Lampung meliputi berbagai bidang pembangunan, mulai dari bidang kependudukan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang hukum dan bidang sosial. Untuk menyelesaikan persoalan anak, maka dilakukan penguatan kebijakan pembangunan kota layak anak. Potensi-potensi yang dimiliki dan bisa dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan anak adalah berbagai kebijakan pemerintah yang memayungi hak-hak anak dan adanya berbagai kelembagaan masyarakat dan organisasi anak di Propinsi Lampung.

Untuk merumuskan kebijakan pembangunan kota/kabupaten layak anak, maka dikembangkanlah sebuah model *collaborative governance*, berbasis dialog tatap muka. Model tersebut selanjutnya berkontribusi dalam menyusun

perencanaan/kebijakan pembangunan kota layak anak. Disarankan agar model *collaborative governance* yang dihasilkan, dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Propinsi Lampung, dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial, Bappeda, Kepolisian dan pihak rumah sakit dalam bentuk kebijakan.

Bab 4

Urgensi Monitoring dan Evaluasi Program Perlindungan Anak Berbasis Komunitas

Bersamaan dengan disepakatinya sebuah perencanaan kegiatan maka menjadi penting untuk memperhatikan apakah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ini memiliki tolok ukur untuk menilai berjalan atau tidaknya di tingkat pelaksanaan. Proses inilah yang disebut sebagai monitoring, yang pada intinya merupakan sebuah fungsi berkelanjutan yang menggunakan sistem pengumpulan data tentang indikator-indikator tertentu secara sistematis untuk menyediakan pelaksana dan pemangku kepentingan lainnya tentang kemajuan dalam pencapaian tujuan kegiatan dan pemanfaatan sumber daya yang disediakan.

Sementara evaluasi adalah penilaian secara objektif dan sistematis sebuah kegiatan yang sedang atau sudah berlangsung termasuk disain, pelaksanaan dan hasil-hasilnya. Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan seberapa jauh tujuan kegiatan yang berupa efisiensi, efektivitas, dampak dan keberlangsungan hasil bisa dipenuhi. Sebuah evaluasi sangat memerlukan Informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan bermanfaat yang memungkinkan untuk mengintegrasikan hasil

pembelajaran ke dalam proses pengambilan kebijakan. Hasil evaluasi akan membantu dalam memaparkan dan memahami tujuan, kemajuan serta hasil-hasil dari beragam jenis inisiatif pencegahan dan promosi.

4.1. Monitoring dan Evaluasi Program Perlindungan Anak Berbasis Komunitas

Setiap anak, sejak dalam kandungan hingga kemudian mencapai 18 tahun, memiliki hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri anak yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan oleh karena itu juga harus dipromosikan. Hak-hak anak tersebut berkenaan dengan klaster hak-hak: (a) sipil dan kebebasan, (b) pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif, (c) kesehatan dan kesejahteraan dasar, (d) pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya, serta (e) serta perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari kekerasan. Hak-hak tersebut berprinsip pada terbaik bagi anak, hak hidup dan kelangsungan hidup, nondiskriminasi, dan penghargaan terhadap pandangan anak. Artinya hak-hak tersebut harus dipenuhi bukan semata-mata untuk hidup dan kelangsungan hidup anak, tetapi juga untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, yang berlaku untuk semua anak, tanpa membeda-bedakan, yang dilaksanakan dengan menghargai pandangan anak.

Tantangan dalam pencegahan kekerasan di masyarakat, adalah kerangka hukum masih gagal melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, hukum diam di tempat, penegakannya sering tidak memadai. Begitu juga dengan sikap sosial dan praktik budaya memaafkan kekerasan, kurangnya pengetahuan, data, dan pemahaman serta akar penyebab kekerasan terhadap anak, selain itu sumber daya yang dialokasikan tidak memadai.

Pemerintah bersama masyarakat, dunia usaha, dan media massa, termasuk kelompok anak melakukan berbagai upaya dalam membangun pemahaman yang memperhatikan kepentingan terbaik anak, dengan memastikan bahwa: (1) anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain; (2) setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; (3) setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; (4) setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; (5) setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Pemerintah Indonesia memang telah mengeluarkan kebijakan dan melaksanakan berbagai program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak seperti pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA), Sekolah Ramah Anak, pembentukan Forum Anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, penyediaan ruang pengadilan ramah anak, kampanye-kampanye gerakan perlindungan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak (GN-AKSA). Selain program tersebut, di berbagai daerah juga telah banyak upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerhati anak maupun lembaga masyarakat di wilayah masing-masing. Akan tetapi, berbagai

program tersebut belum mampu membendung kejadian-kejadian baru kekerasan terhadap anak. Hal ini terjadi karena upaya perlindungan anak belum banyak menekankan pada pencegahan dan belum dilakukan secara terpadu dengan melibatkan keluarga, anak, dan masyarakat secara bersama-sama.

Untuk mengembangkan perlindungan anak yang terpadu dan berbasis masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2015 telah melakukan penelitian di empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bengkulu, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik perlindungan anak yang dilakukan masyarakat, kendala yang dihadapi, dan potensi pengembangannya. Dari hasil kajian tersebut diperoleh informasi bahwa upaya perlindungan anak telah banyak dilakukan masyarakat, mulai dari mensosialisasikan hak-hak anak baik dalam bentuk kesenian, dialog, penerbitan media informasi sampai mendampingi ketika anak yang menjadi korban. Meskipun demikian, sebagian terbesar praktik tersebut belum terpadu melibatkan keluarga, anak, dan masyarakat; kurang koordinasikan dengan pemerintah setempat. Di beberapa daerah ditemukan praktik yang melibatkan keluarga, anak, dan masyarakat secara lebih terpadu tetapi dibatasi pada kelompok anak tertentu secara berbeda-beda sesuai dengan isu utama perhatian lembaga yang menggagas dan mendampingi pengembangannya.

Informasi lain yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah upaya perlindungan anak yang dilakukan pemerintah lebih berfokus pada penanganan keluarga dan anak-anak yang rentan dan beresiko atau sudah menjadi korban kekerasan. Pemerintah masih minim memberi pemerintah terhadap upaya penguatan keterampilan orang tua dan keterampilan hidup anak secara lebih menyeluruh, serta penguatan tatanan sosial dengan penyadaran, penguatan dan penegakan norma yang

berlaku. Perhatian pemerintah terhadap penguatan masyarakat untuk memberi dukungan dalam reintegrasi juga masih minim. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus ditemukan ada dukungan pemerintah yang cukup kuat dalam pengembangan praktik perlindungan anak berbasis masyarakat. Sinergi pemerintah setempat dan daerah dengan masyarakat dalam pengembangan praktik tersebut dipayungi dengan peraturannya daerah, bahkan peraturan desa. Meskipun masing-masing praktik memiliki kelemahan, tetapi kekuatan dari setiap praktik di berbagai wilayah menjadi potensi yang berharga bagi pengembangan perlindungan anak yang terpadu.

Menindaklanjuti hasil penelitian tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengagas sebuah strategi gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), yaitu gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa/kelurahan). Melalui PATBM, masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri.

Dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan menunjukkan bahwa keluarga, lingkungan sekitar, sekolah dan masyarakat belum mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada anak. Situasi yang tidak memadai ini perlu mendapatkan respon Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak. Beberapa penerapan program pemerintah yang dapat kita lihat seperti kota layak anak, forum anak, GN-AKSA (Gerakan Nasional Anti Seperti KOTA Layak, Forum Anak, dan GN-AKSA (Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak).

Program tersebut sudah mulai diterapkan pada tahun 2010 di beberapa kota propinsi dan kotamadya/kabupaten di Indonesia. Program ini diterima baik oleh masyarakat dan mendapatkan dukungan dari tingkat RT, RW hingga kelompok PKK (Program Kesejahteraan Keluarga). Beberapa kendala juga ditemui pada pelaksanaannya seperti sosialisasi program kurang efektif dan prosedur penanganan anak dalam kekerasan yang belum berjalan. Kendala ini dapat ditemui ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal lain yang menjadi kendala juga terkait dengan terbatasnya data dan minimnya statistik Nasional tentang topik kekerasan terhadap anak. Data yang tersedia selama ini baru berdasarkan pada laporan kasus dan kajian dalam skala kecil dengan ruang lingkup yang terbatas perwilayah. Kajian yang dilakukan cenderung tidak representatif dan tidak dapat menggambarkan penerapan perlindungan anak secara komprehensif di daerah yang memadai dan bersifat terpadu.

Pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) perlu dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan apakah kegiatan yang telah direncanakan berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi memberikan informasi yang berguna untuk penyempurnaan strategi gerakan ini dan menyampaikan laporan kepada pihak lain seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun kepada masyarakat.

Monitoring dan evaluasi harus dipandang sebagai sebuah bagian integral dari praktek dan pengelolaan sehari-hari. Oleh karena itu proses monitoring dan evaluasi harus berjalan bersamaan dengan pelaksanaan program sehingga proses ini mampu mendorong terjadinya perbaikan pelaksanaan kegiatan secara terus menerus. Upaya perbaikan ini bisa dilakukan dengan cara memberikan umpan balik terhadap hasil yang dicapai kepada para pengelola dan penanggungjawab kegiatan di tingkat desa, kabupaten, provinsi atau nasional. Hasil evaluasi dan monitoring juga akan mendorong pengambilan

kebijakan untuk menentukan langkah-langkah penting terkait dengan gerakan PATBM ini di masa yang akan datang misalnya penentuan sumber daya, pengembangan wilayah gerakan atau mengubah strategi agar menjadi lebih efektif.

Bersamaan dengan disepakatinya sebuah perencanaan kegiatan maka menjadi penting untuk memperhatikan apakah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ini memiliki tolok ukur untuk menilai berjalan atau tidaknya di tingkat pelaksanaan. Proses inilah yang disebut sebagai monitoring, yang pada intinya merupakan sebuah fungsi berkelanjutan yang menggunakan sistem pengumpulan data tentang indikator-indikator tertentu secara sistematis untuk menyediakan pelaksana dan pemangku kepentingan lainnya tentang kemajuan dalam pencapaian tujuan kegiatan dan pemanfaatan sumber daya yang disediakan.

Sementara evaluasi adalah penilaian secara objektif dan sistematis sebuah kegiatan yang sedang atau sudah berlangsung termasuk disain, pelaksanaan dan hasil-hasilnya. Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan seberapa jauh tujuan kegiatan yang berupa efisiensi, efektivitas, dampak dan keberlangsungan hasil bisa dipenuhi. Sebuah evaluasi sangat memerlukan Informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan bermanfaat yang memungkinkan untuk mengintegrasikan hasil pembelajaran ke dalam proses pengambilan kebijakan. Hasil evaluasi akan membantu dalam memaparkan dan memahami tujuan, kemajuan serta hasil-hasil dari beragam jenis inisiatif pencegahan dan promosi.

Agar bisa mengukur berbagai hasil yang diharapkan dalam proses monitoring dan evaluasi maka dikembangkan berbagai macam indikator berdasarkan kerangka kerja sistem yang memiliki komponen masukan-proses-luaran-hasil-dampak. Kerangka ini memungkinkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara berurutan dan sekaligus

mempertimbangkan sumber data yang diperlukan. Adanya kerangka kerja tersebut maka kegiatan M&E bisa secara sistematis bisa diarahkan untuk: a) Memantau kemajuan implementasi semua komponen rencana kegiatan PATBM pada tingkat desa, kabupaten kota, provinsi dan nasional; b) Mengidentifikasi celah dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan PATBM di masing-masing tingkat administrasi; c) Mengukur efektivitas PATBM sudah dilakukan sehingga bisa digunakan untuk merencanakan, memprioritaskan, mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk program-program di masa yang akan datang.

A. Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi

Agar kedua fungsi dapat berjalan maka dalam proses penyusunan sistimatikanya dibutuhkan sebuah kerangka kerja logis yang mendasari pengembangan M&E sehingga dapat memberikan informasi yang terorganisir dan lengkap atas suatu strategi maupun kegiatan yang telah dikembangkan dan dilaksanakan dalam rangka merespon suatu kebutuhan atau kondisi tertentu. Kerangka kerja logis yang digunakan dalam proses M&E upaya perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat adalah kerangka sistem yang terdiri masukan - proses - keluaran - hasil - dampak.

Pedoman Monitoring & Evaluasi (M&E) untuk PATBM akan menggunakan kerangka kerja yang dikembangkan dalam Pedoman PATBM yang telah disusun bersamaan dengan pedoman M&E ini. Secara garis besar ada empat jenis indikator yang dikembangkan dalam pelaksanaan M&E dalam implementasi PATBM ini yaitu (Duadji dan Tresiana,2017): (1) Indikator programatik yang pada dasarnya mencakup ukuran-ukuran untuk melihat PATBM mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. (2) Indikator determinan yang mencakup indikator berbagai konteks yang menentukan perubahan perilaku. (3) Indikator Perilaku yang mencakup ukuran untuk

menilai perubahan perilaku terkait dengan perubahan persepsi tentang kekerasan dan norma tentang kekerasan dan perilaku yang mendukung perlindungan anak. (4) Indikator dampak yang pada dasarnya mencakup ukuran untuk menilai kualitas hidup anak khususnya dengan insiden kekerasan terhadap anak dalam masyarakat.

Dalam kerangka logis M&E, indikator 1 ini tercermin dalam indikator asesmen pengembangan program, indikator penyediaan sumber daya (Input), indikator pelaksanaan kegiatan (proses) dan indikator keluaran dari kegiatan (output). Sementara indikator 2 dan 3 akan tercermin dalam indikator hasil (outcome). Sumber data untuk indikator programatik adalah berasal dari data programatik dan pengembangan program dan indikator determinan, perilaku dan dampak akan diukur dari survei yang menargetkan pada populasi.

4.2. Kajian Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung

Tahun 2016, merupakan tahun awal uji coba strategi gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).. Secara serentak di seluruh Indonesia dipilih lokasi-lokasi *pilot project* dengan menetapkan pembagian lokasi dua desa/kelurahan di setiap kabupaten/kota dan dua kabupaten/kota di setiap provinsi. Jika dijumlahkan, maka untuk 34 provinsi di seluruh Indonesia terdapat 136 desa/kelurahan yang menjadi lokasi *pilot project* implementasi strategi gerakan PATBM. Khususnya di Propinsi Lampung, melalui badan yang membidangi pemberdayaan perempuan, ditetapkan Kabupaten Lampung Selatan dengan memilih Desa Way Galih dan Desa Natar dan Kota Bandar Lampung memilih kelurahan Sumber Rejo dan Way Lunik sebagai tempat lokasi *pilot project* implementasi PATBM.

Pada empat lokasi *pilot project* tersebut, telah diangkat para fasilitator masing-masing sebanyak 10 orang. Jika dijumlahkan seluruhnya di empat lokasi berjumlah 40 orang fasilitator. Sebelumnya para fasilitator ini telah mendapatkan pelatihan pelatih (*training of trainer/TOT*) dari para fasilitator di tingkat kabupaten sebanyak empat orang dan fasilitator provinsi sebanyak dua orang. Pelatihan ini diberikan untuk meningkatkan kompetensi para fasilitator agar mampu mengimplementasikan misi PATBM ke masyarakat dengan baik dan berhasil.

Dalam kerangka kerja PATBM, intervensi yang dilakukan para fasilitator dalam gerakan PATBM adalah untuk menciptakan perubahan perilaku dalam masyarakat yang pada akhirnya diharapkan akan berdampak pada penurunan tingkat kekerasan pada anak. Perilaku-perilaku yang menyebabkan atau memicu terjadinya kekerasan terhadap anak di masyarakat diharapkan akan berubah dengan adanya strategi gerakan PATBM. Perubahan-perubahan perilaku tersebut meliputi; perubahan norma, kecakapan menghindari kekerasan dan respon terhadap kekerasan. Jika selama ini terdapat norma, kemampuan menghindari kekerasan dan cara merespon kekerasan yang tidak tepat/tidak baik, diharapkan setelah adanya intervensi dari para fasilitator akan mengalami perubahan menjadi lebih tepat atau lebih baik. Ketiga bentuk perubahan perilaku ini merupakan indikator-indikator pada perubahan perilaku yang menjadi target hasil intervensi. Dengan demikian ketiga indikator ini menjadi ukuran keberhasilan pada variabel perubahan perilaku.

Dengan terjadinya perubahan perilaku pada masyarakat tersebut, diharapkan pada akhirnya strategi gerakan PATBM dapat efektif menurunkan terjadinya tindak kekerasan pada anak. Bentuk kekerasan yang dimaksudkan, meliputi; kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan bullying. Kelima bentuk kekerasan ini akan menjadi dimensi sekaligus

indikator dalam mengukur hasil akhir keberhasilan strategi gerakan PATBM. Jika bentuk-bentuk kekerasan tersebut dirasakan oleh masyarakat semakin menurun setelah dilakukannya intervensi oleh para fasilitator, maka PATBM dianggap berhasil. Jika sebaliknya, maka perlu dievaluasi kembali untuk mengetahui bagian-bagian mana dari sistem strategi gerakan PATBM ini yang perlu untuk diperbaiki.

Untuk melihat apakah PATBM sudah berlangsung sesuai yang diharapkan, maka diperlukan monitoring dan evaluasi (Monev). Kegiatan monev ini akan berguna bagi semua pihak yang berkepentingan dengan diimplementasikan gerakan PATBM, yaitu : 1) Memastikan apakah kegiatan PATBM pada Kelurahan/Desa lokasi Kegiatan PATBM yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan konsep yang ditetapkan; 2) Sebagai data atau informasi untuk menjadi bahan periksa dan pertimbangan untuk kegiatan PATBM selanjutnya.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data monitoring dan evaluasi ada dua, yaitu: 1) Metode Kualitatif, metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang mendalam dalam pelaksanaan kegiatan PATBM. Pengumpulan data ini dilakukan dengan kegiatan diskusi dalam bentuk FGD, sehingga bisa didapatkan data yang nyata dari cerita perubahan yang dituturkan oleh aktivis dan aparat pemerintah setempat serta untuk mengumpulkan data hasil penilaian input, proses dan output kegiatan PATBM dalam bentuk format yang telah disediakan (data pendukung); 2) Metode Kuantitatif, metode ini digunakan untuk menganalisis data tentang jumlah, proporsi dan prevalensi yang bersifat numerik. Data ini telah didapatkan ketika dilakukan kegiatan pelatihan PATBM tentang evaluasi kegiatan tahap 1 dan 2, yaitu evaluasi persepsi yang secara khusus digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan setiap materi yang disampaikan baik dari aspek substansi, metodologi (cara penyampaian) dan

kapasitas dari pemberi materi (pelatih) dan Pengukuran tentang seberapa jauh peserta mempelajari materi yang telah disampaikan.

Dengan menerapkan dua metode di atas, sebagai sumber data primer dan sekunder dalam monev ini adalah para fasilitator atau aktivis PATBM (masing-masing berjumlah 10 orang) di setiap kelurahan/desa yang telah ditetapkan, yaitu kelurahan Sumberejo dan Way Lunik Kota Bandar Lampung serta Desa Way Galih dan Desa Natar di Kabupaten Lampung Selatan.

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana tergambar di bawah ini:

A. Hasil Diskusi/Wawancara : *Outcome* Pelatihan

Hasil kegiatan diskusi evaluasi pelatihan PATBM selengkapny dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pertanyaan : Seberapa jauh hasil pelatihan bermanfaat bagi Pertama aktivis PATBM dalam menjalankan perannya?

Jawaban : Aktivis menjelaskan bahwa hasil pelatihan menjadi bekal berharga sehingga mereka bisa memperbaiki diri (menjadi contoh) tentang cara melindungi anak serata mampu melakukan sosialisasi yang baik tentang apa yang dimaksud perlindungan anak kepada masyarakat, bagaimana cara menghadapi kekerasan dan bagaimana cara merespon jika terjadi tindak kekerasan terhadap anak.

Pertanyaan : Materi apa saja yang paling berkaitan dan Kedua bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan

kerja PATBM?

Jawaban : Aktivist menjelaskan, menurut mereka semua materi bermanfaat namun berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan PATBM di lapangan maka materi yang paling bermanfaat adalah contoh-contoh yang menjelaskan jenis-jenis kekerasan dan dampaknya, pola asuh, keterampilan anak dalam menghadapi kekerasan, dan cara merespon jika terjadi kekerasan anak.

Pertanyaan Ketiga : Seberapa jauh rencana/ rekomendasi dari pelatihan ditindaklanjuti oleh para aktivis dalam mengembangkan PATBM?

Jawaban : Aktivist menjelaskan, mereka langsung menindaklanjuti/mewujudkan seluruh RTL yang telah disusun selama pelatihan. Bahkan banyak kegiatan PATBM lainnya yang dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat. Dan mendampingi beberapa kasus-kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat hingga mendapatkan solusi dan ditangani oleh pihak yang berwenang..

Pertanyaan Keempat : Seberapa jauh tanggapan desa/kalurahan dengan inisiasi PATBM ini? Apa bentuk tanggapan itu?

Jawaban : Aktivist menjelaskan, perangkat kelurahan/desa menyambut baik adanya

PATBM, bahkan pihak kelurahan/desa banyak memberikan dukungan dengan menerbitkan SK (surat keputusan), mendukung setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, memberi fasilitas tempat dan sarana untuk kegiatan serta merencanakan untuk melakokasikan dukungan pembiayaan.

Pertanyaan : Seberapa jauh fasilitator desa memberikan bantuan teknis terkait dengan tindak lanjut pelatihan? (memberikan informasi tambahan, memberikan memotivasi dalam mengembangkan PATBM dan menghubungkan dengan lembaga yang relevan dengan kegiatan PATBM)
Kelima

Jawaban : Aktivist menjelaskan, mereka langsung melakukan pengenalan diri silaturahmi kepada tokoh-tokoh masyarakat dan aparat kelurahan/desa di lingkungan desa tentang keberadaan dan tugas-tugas yang akan dijalankan aktivis, meminta kerjasama dan dukungan dari lembaga-lembaga yang ada di desa seperti sekolah-sekolah di sekitarnya, PKK, karang taruna, kelompok-kelompok agama dan pengajian.

Pertanyaan : Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Keenam aktivis untuk menjalankan PATBM? Apa strategi mereka untuk menyikapi berbagai hambatan tersebut? Seberapa jauh tingkat keberhasilan strategi tersebut untuk menghadapi hambatan tersebut?

Jawaban : Aktivist menjelaskan, hambatan yang dihadapi adalah dana. Tahap awal diatasi dengan iuran dari aktivis dan mencari sumbangan bantuan dari aparat desa dan anggota masyarakat yang peduli.

Pertanyaan : Bagaimana situasi terkait dengan kekerasan anak di desa/kelurahan? Apakah ada pola dalam menyikapi kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap anak? Apakah ada mekanisme atau rencana khusus yang akan atau sedang dikembangkan? Bagaimana hasilnya? (jika ada)

Jawaban : Aktivist menjelaskan, di semua desa/kelurahan masih banyak terjadi kekerasan terhadap anak. Aktivist akan menjelaskan pentingnya melindungi anak dari kekerasan dan menyadarkan masyarakat pentingnya member informasi kepada pada aktivis jika ada kekerasan. Aktivist akan bergerak proaktif ke masyarakat, membuka call center yang mudah di jangkau dan dihubungi. Hasilnya beberapa kasus dilaporkan ke aktivis kemudian mendapatkan pendampingan untuk diteruskan ditangani oleh yang berwenang P2TP2A maupun kepolisian.

B. Hasil Penilaian Input, Proses dan Output PATBM

Tabel 4.1
Indikator Pengelolaan PATBM

Indikator	Lokasi Aktivis	Hasil Monev	Penilaian
Aturan PATBM, partisipasi masyarakat dalam rencana kerja, jaringan dengan pihak lain, cara mengetahui PATBM	Desa Way Galih	Belum memiliki aturan tertulis tetapi kegiatan telah banyak dilaksanakan. Masyarakat banyak terlibat, dengan lembaga lain, masyarakat mudah mengetahui/menemui aktivis	Sudah baik, namun banyak dokumen resmi yang belum lengkap.
	Desa Natar		
	Kelurahan Sumberejo		
	Kelurahan Way Lunik		

Sumber: Duadji dan Tresiana (2017)

Tabel 4.2
Indikator Pendanaan PATBM

Indikator	Lokasi Aktivis	Hasil Monev	Penilaian
Memiliki anggaran, sumber-sumber dana, partisipasi desa member1 dana, apakah ada persetujuan anggaran desa.	Desa Way Galih	Secara swadaya telah dilakukan sehingga kegiatan sosialisasi bisa berlangsung. Jimpitan, iuran spontan, bantuan masyarakat (pinjaman).	Sudah baik, masih perlu dirancang perencanaan pemasukan dana yang kontinyu & pasti agar bisa dibuat penganggaran
	Desa Natar		
	Kelurahan Sumberejo		
	Kelurahan Way Lunik		

Sumber: Duadji dan Tresiana (2017)

Tabel 4.3
Indikator SDM PATBM

Indikator	Lokasi Aktifis	Hasil Monev	Penilaian
Relawan yang bertanggungjawab, kegiatan memperkuat keterampilan relawan, pembagian tugas dan tanggungjawab, relawan dari berbagai unsure dalam masyarakat	Desa Way Galih	Semua relawan aktif dan bertanggungjawab melaksanakan PATBM, bekerjasama dg fasilitator prov. & kab. untuk mengembangkan materi, belum dibuat pembagian tugas, relawan terdiri dari tokoh-tokoh masy. Yang ada di desa.	Sudah baik, Segera akan dibuat pembagian tugas sesuai struktur pengurus aktivis.
	Desa Natar		
	Kelurahan Sumberejo		
	Kelurahan Way Lunik		

Sumber: Duadji dan Tresiana (2017)

Tabel 4.4
Indikator Perlengkapan PATBM

Indikator	Lokasi Aktifis	Hasil Monev	Penilaian
Ada tempat kegiatan, memiliki perlengkapan untuk kegiatan, tersedia dana untuk pengadaan perlengkapan dari desa.	Desa Way Galih	Semua memiliki kantor dan tempat kegiatan, ada materi berupa buku materi dan alat-alat peraga yang dibuat sendiri, untuk sosialisasi. Belum mempunyai dana khusus untuk beli alat peraga	Sudah baik, Tapi dana khusus untuk pengadaan belum ada.
	Desa Natar		
	Kelurahan Sumberejo		
	Kelurahan Way Lunik		

Sumber: Duadji dan Tresiana (2017)

Tabel 4.5
Indikator Informasi PATBM

Indikator	Lokasi Aktifis	Hasil Monev	Penilaian
Ada catatan kegiatan PATBM, ada catatan khusus anak & orang dewasa, catatan kekerasan, tersedia materi, ada media informasi.	Desa Way Galih	Semua memiliki catatan kegiatan PATBM, belum ada catatan khusus tentan peserta anak dan orang dewasa, ada catatan kekerasan yg didampingi, ada kumpulan materi, WA , facebook, brosur, dan call center	Sudah baik, hanya perlu dikembangkan jangkauan informasi.
	Desa Natar		
	Kelurahan Sumberejo		
	Kelurahan Way Lunik		

Sumber: Duadji dan Tresiana (2017)

4.3. Kesimpulan

Urgensi monitoring dan evaluasi didasari keberfungsian yang diarahkan untuk: (a). Memantau kemajuan implementasi semua komponen rencana kegiatan PATBM pada tingkat desa, kabupaten kota, provinsi dan nasional; (b). Mengidentifikasi celah dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan PATBM di masing-masing tingkat administrasi; (c). Mengukur efektivitas PATBM sudah dilakukan sehingga bisa digunakan untuk merencanakan, memprioritaskan, mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk program-program di masa yang akan datang.

Mempertimbangkan fungsi dari kegiatan evaluasi, maka pengumpulan data lebih banyak difokuskan dengan metode survai representatif yang berbasis populasi baik melalui survai, survai rumah tangga, survai pada anak-anak, survai sekolah yang dilakukan secara reguler.

Diharapkan survei serupa bisa dilakukan secara reguler (misalnya setiap 2 atau 3 tahun) untuk melihat perkembangan upaya perlindungan anak.

Bagi pemerintah kabupaten/kota, survei ini akan bermanfaat sebagai dasar untuk mengembangkan dan mengukur sekaligus upaya perlindungan anak yang ada di wilayahnya.

Bab 5

Penutup

Posisi anak dan perlindungan anak merupakan bagian penting dalam upaya pemenuhan hak anak dan menjadi bagian dari Konvensi Hak Anak atau *Child Right Convention*, dan telah dituangkan kedalam Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.

Situasi anak secara universal yang masih menunjukkan banyaknya ketidakadilan yang serius dialami oleh anak-anak, yang memerlukan berbagai upaya perlindungan bagi anak mulai dari kelompok masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga dimana didalamnya terdapat orang tua, seluruh komponen masyarakat sampai kepada Negara tentunya. Komitmen atas perlindungan anak terus dijalankan dengan konsisten dan berkesinambungan. Berbagai langkah-langkah implementasi umum telah dilakukan mulai menyesuaikan legislasi nasional terhadap prinsip dan ketentuan KHA, serta upaya perumusan strategi nasional bagi anak yang secara komprehensif melalui pengarusutamaan anak (PUHA).

Pada bab-bab sebelumnya secara rinci dan mendalam, berdasarkan hasil-hasil penelitian serta didukung oleh teori-

teori yang relevan diuraikan perspektif Sustainable Development Goals (SDGS), perspektif sistemik, sebagai sebuah landasan dan pedoman membangun kabupaten/kota yang layak anak. Penerapan Sustainable Development Goals (SDGS) dan perspektif sistemik mensyaratkan keterlibatan aktif semua sektor dengan perspektif yang multidisiplin dan interdisiplin, dengan butir-butir yang saling terkait satu sama lain, bersifat komprehensif dan terintegrasi. Untuk mengetahui akar masalah-masalah tersebut dan untuk mengidentifikasi berbagai tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi anak diperlukan pendekatan berbasis sistem, bukan pendekatan berbasis isu yang sempit dan berfokus hanya pada kelompok anak tertentu. Lebih lanjut kedua perspektif ini mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak. Di tingkat masyarakat, berbagai komponen tersebut harus disatukan dalam rangkaian kesatuan pelayanan perlindungan anak yang mendorong kesejahteraan dan perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas keluarga untuk memenuhi tanggung jawab mereka.

Penguatan komunitas diperlukan oleh pemerintah kota/kabupaten dalam merealisasikan konsep Kota Layak Anak. Perwujudannya dapat dilakukan melalui suatu kemitraan yang seluas-luasnya dengan melibatkan semua pihak yang ada di kota. Kemitraan dapat dibangun dengan melibatkan sektor swasta, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah kota dari masing-masing departemen atau sektor, lembaga non pemerintah, dan masyarakat sipil. Kemitraan yang terbangun dapat saling berintegrasi dan bersinergi

menjadi suatu kesatuan yang saling mengisi dan membutuhkan satu dengan lainnya. Kemitraan ini menurut *the International Union of Local Authorities* membentuk suatu lingkaran proyek dengan proses perencanaan dan pelaksanaan melalui fase-fase yang jelas dan terarah.

Salah satu faktor yang menentukan penerapan keberlanjutan kabupaten/kota layak anak adalah peran dari monitoring dan evaluasi sebagai fase dalam menentukan rencana tindak lanjut. Monitoring dan evaluasi didasari keberfungsian yang diarahkan untuk memantau kemajuan implementasi semua komponen rencana kegiatan pada semua tingkatan, mengidentifikasi celah dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing tingkat administrasi, mengukur efektivitas program sudah dilakukan sehingga bisa digunakan untuk merencanakan, memprioritaskan, mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk program-program di masa yang akan datang.

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, dapat diajukan beberapa rekomendasi. **Pertama**, Sistem kesejahteraan dan perlindungan anak harus bergeser dari pendekatan reaktif dan berbasis institusi. Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif bagi pemberian pelayanan kesejahteraan anak, yang menghubungkan pelayanan tersier dengan pelayanan primer dan sekunder dalam sebuah rangkaian kesatuan perlindungan bagi anak-anak. Pendekatan ini melibatkan aksi-aksi dalam beberapa bidang

Kedua, Kerangka hukum dan peraturan perlu ditingkatkan. Kerangka hukum yang menyeluruh dan mengikat diperlukan di tingkat pusat. Kerangka hukum dan peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten harus sejalan dengan kerangka nasional

Ketiga, Penguatan dan pemberian pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak memerlukan gambaran

yang jelas tentang tugas, tanggung jawab dan proses kelembagaan di setiap tingkat. Proses dan kriteria pelaporan, penilaian, dan perencanaan intervensi dan penanganan kasus perlu dipetakan, dilakukan standarisasi dan disosialisasikan di semua tingkat.

Keempat, Mempertimbangkan fungsi dari kegiatan evaluasi, maka pengumpulan data lebih banyak difokuskan dengan metode survai representatif yang berbasis populasi baik melalui survai, survai rumah tangga, survai pada anak-anak, survai sekolah yang dilakukan secara reguler. Diharapkan survei serupa bisa dilakukan secara reguler (misalnya setiap 2 atau 3 tahun) untuk melihat perkembangan upaya perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C. dan Gash, A..2007.“*Collaborative Governance in Theory and Practice*”, *Journal of Publik Administration Research and Theory*, 18:543-571., doi: 10.1093/jopart/mum032 First published, November 13, 2007, Diunduh pada tanggal 26 Oktober 2010.
- Child Friendly Cities*. 2011. The CFC Initiative. <http://www.childfriendlycities.org/en/overview/the-cfcinitiative> diakses pada 27 Oktober 2014
- Denhardt, Janet V. and Robert B. Denhardt,2007, “*The New Public Service: Serving, Not Steering (Expanded Edition)*”, New York: M.E. Sharpe.
- Duadji,N dan N, Tresiana, 2017, “Laporan Akhir Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi :*Model Percepatan Kota Layak Anak*”. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, Lampung, Tidak Diterbitkan.
- Duadji,N dan N, Tresiana, 2015, “Laporan Akhir Tahap II Penelitian Stranas :*Public Service Delivery Model (Pemetaan Organisasi Grassroots dan Pembentukan Governance Sounds Berbasis Lembaga Adat Untuk Menciptakan Ruang dan Peningkatan Partisipasi Publik dalam Perumusan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung*”. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, Lampung, Tidak Diterbitkan.

- Friedmann, John, 1987, *"Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action"*, New Jersey: Princeton University Press
- Gaventa, J. &Valderama, C, 2001, *"Participation, Citizenship And Local Government: Background Note Prepared For Workshop on Strengthening Participation in Local Governance"*,Institute of Development Studies.
- Innes, J.E. dan Booher, D.E., 2010, *"Beyond Collaboration Democratic Governance for a Resilient Society dalam Planning with Complexity Complexity, An Introduction to collaborative rationality or public policy*, pp 196-215., Routledge, Oxon
- IULA&UNICEF, 2001, *"Partnership to Create Child Friendly City: Programming for Child Rights with Local Authorities"*, Italy: UNICEF Innocenti Research Centre.
- Kementrian PPN/Bappenas. 2015. *Modul Sustainable Development Goals (SDGS)*. Jakarta.Tidak Dipublikasikan
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Jakarta, 2015,"*Profil Anak Indonesia Tahun 2015"*, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Mc Adam,R dan Reid,R, 2000, *"A Comparison of Public and Privat Sector Perceptions and Use of Knowledge Management"*, Journal Eurepoean Industrial Training, Vol. 24 N0. 6, pp 25-43 :
- Miles, M. dan Huberman, A.M, 1992, *"Analisis Data Kualitatif"*, Terjemahan Tjetjep Rohandi Rohidi, Jakarta: UI Press.
- Riege,Andreas dan Linsey N, 2006, *"Knowledge Management in The Public Sector: Stakeholders Partnership in The Public Policy Development"*, Artikel dalam Journal of Knowledge Management Vol.10 No.3 Tahun 2006, Hal: 21-42.
- Riggio, E. 2002. *"Child friendly cities: good governance in the best interest of the child"*. *Environment and Urbanization* 14 (2). 45-58

- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, "*Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*", Yogyakarta: Gava Media.
- Tresiana, Novita. 2016. Hibah Institusi "*SDGs dan Kajian Wanita, Gender, Anak dan Pembangunan di Propinsi Lampung (Laporan Penelitian)*", Puslitbang Wanita, Anak dan Pembangunan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung, Lampung, Tidak Dipublikasikan.
- Tresiana, Novita. 2012. *Formulasi Kebijakan Pendidikan Perempuan di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung*. Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Padjajaran. Bandung. Tidak Diterbitkan
- Vocctoria, Johson dkk. 2001. *Anak-anak Membangun Kesadaran Kritis*. Jakarta. Read Book, TDH dan Plan International
- Wilks, Judith. 2010. "*Child-Friendly Cities: a place for active citizenship in geographical and environmental education*". *International Research in Geographical and Environmental Education*, 19 (1). 25-38
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, Jakarta: Kemen-PPPA
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak: Lampung: Pemda Propinsi Lampung
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Kemen-PPPA
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Kemen-PPPA
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta: Kemen-PPPA

KOTA LAYAK ANAK YANG BERKELANJUTAN

Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs) dalam membangun kabupaten/kota layak anak bertujuan agar terjadi integrasi komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/swasta yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Integrasi dan sinergitas sumberdaya inilah yang menjadi barometer keberhasilan pembangunan kota layak anak yang berkelanjutan.

Penerapan Sustainable Development Goals (SDGS) dan perspektif sistemik mensyaratkan keterlibatan aktif semua sektor dengan perspektif yang multidisiplin dan interdisiplin, dengan butir-butir yang saling terkait satu sama lain, bersifat komprehensif dan terintegrasi.

Buku ini dimaksudkan sebagai referensi untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals (SDGS) dalam membangun kabupaten/kota layak anak. Dimensi-dimensi penting dari perspektif keberlanjutan dapat dijadikan rujukan dalam percepatan kota layak anak. Keseluruhan bab dalam buku ini akan berisi uraian fakta-fakta empiris yang diambil dari hasil-hasil penelitian dan diperkuat melalui kajian teoritik yang relevan. Melalui hasil-hasil penelitian yang disajikan dalam buku ini, penulis mengajak para pembaca untuk mendeskripsikan, mengelaborasi pembangunan kota layak anak sebagai media untuk perlindungan dan penguatan hak anak, terutama dari kacamata masyarakat dan stakeholders. Seyogyanya, kota layak anak adalah mampu memenuhi hak-hak anak.

AURA
ANUGRAH UTAMA RAHARJA

 Aura-Publishing
 @Aura_Publishing
 www.aura-publishing.com

ISBN: 978-602-6739-65-0

